

**PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG
MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

VERA SILVIANA

NIM. 18.21.3.1.022

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022**

**PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG
MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

VERA SILVIANA
NIM. 18.21.31.022

Surakarta, 12 September 2022

Disetujui dan Disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : VERA SILVIANA

NIM : 18.2.1.31.022

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **“PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 September 2022

penyusun

Vera Silviana

NIM. 182131022

Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Vera Silviana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Vera Silviana, NIM : 182131022 yang berjudul :

**PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG MENURUT
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM.**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 September 2022

Dosen Pembimbing



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003

PENGESAHAN

**PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG
MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

Vera Silviana
NIM. 182131022

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 27 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I


Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

Penguji II


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19610310 198901 1 001

Penguji III


Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.
NIP. 19720803 201411 2 004

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

(Surah Al-A'raf: 56)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suparno dan Ibu Suharni yang telah bekerja keras membantu saya baik secara materil maupun non materil selama ini, keberhasilanku adalah berkat doa-doamu.
2. Kepada Fravastara Vandar Briantara, yang selalu memberikan support serta selalu menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada adik saya Ade Sherliana yang selalu memberikan semangat ketika saya ingin menyerah.
4. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
5. Kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih atas ilmu yang selama ini telah diajarkan untuk saya.
6. Untuk teman-teman dekat saya telah membantu serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman HPI A angkatan tahun 2018, terima kasih atas kebersamaan serta kenangan yang diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

2. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

3. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Tamarbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Tamarbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الاطفال	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2.	طلحة	talhah

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajalu</i>
2.	الجلال	<i>Al-jalalu</i>

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuma</i>
3.	النؤ	<i>An-nau'u</i>

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM” disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah juga selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan motivasi serta saran kepada penulis, selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, masukan, saran, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga.

7. Pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, perhatian, doa, kesabaran, serta ketulusan dalam mendidikku.
9. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

Surakarta, 12 September 2022

Penyusun

Vera Silviana

NIM. 18.21.31.022

ABSTRAK

Vera Silviana, NIM: 182131022. **“PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM”**

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah analisis putusan hakim dalam memberikan pemidanaan saat memutus perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng terhadap kekerasan seksual pada anak menurut hukum pidana dan hukum Islam. Kemudian dijabarkan dalam sub masalah yaitu (1) Bagaimana pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum pidana ? (2) Bagaimana putusan hakim dalam perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat pada putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum pidana. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum Islam.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*). Dengan sumber datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data penelitian bersifat prespektif, yaitu penulis memberikan argumentasi tentang perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG menurut hukum pidana dan hukum Islam.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng telah memperhatikan asas legalitas, serta telah menerapkan asas *lex specialis*, artinya aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengesampingkan Pasal 292 KUHP. Hakim dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng lebih mengutamakan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan pidana. Putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng diberi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan didenda Rp60.000.000,00 sedangkan dalam hukum Islam ulama sepakat bahwa pelaku liwath harus dibunuh dan dirajam, sehingga hukuman pidana yang diberikan oleh Hakim menurut Hukum Islam tidak sepadan.

Kata Kunci: Pemidanaan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Islam.

Vera Silviana, NIM: 182131022. **“CRIMINATION OF PERSONS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN DECISION NUMBER 38/PID.SUS/2021/PN.WNG ACCORDING TO CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW”**

The problem raised as the focus of the research is the analysis of the judge's decision in imposing punishment when deciding case No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng against sexual violence against children according to criminal law and Islamic law. Then it is described in sub-problems, namely (1) How is the punishment for perpetrators of sexual violence against children contained in decision No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng according to criminal law? (2) How is the judge's decision in case No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng according to Islamic law.

This study aims to determine the punishment of perpetrators of sexual violence against children contained in decision no. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng according to criminal law. To find out the judge's decision in case No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng according to Islamic law.

In this study using library research (library research). The data sources are primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of research data is perspective, namely the author provides arguments about case No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG according to criminal law and Islamic law.

The conclusion that can be drawn is that the judge in imposing a sentence on decision no. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng has paid attention to the principle of legality, and has implemented the *lex specialis* principle, meaning that specific rules override general rules. Arrangements regarding the criminal act of obscenity in Article 82 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection overrides Article 292 of the Criminal Code. The judge in decision No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng prioritizes Article 82 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in imposing crimes. Decision No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng was given a prison sentence of 6 years and a fine of Rp60,000,000.00 whereas in Islamic law the scholars agree that the perpetrators of *liwath* must be killed and stoned, so that the criminal punishment given by the judge according to Islamic law is not commensurate.

Keywords: Criminalization, Sexual Violence, Child Protection, Islamic Criminal Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metodologi penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	27
A. Prosedur Pidanaan Dalam KUHP.....	27
1. Pengertian Pidanaan.....	27
2. Jenis-jenis Pidanaan.....	28

B. Perlindungan Anak.....	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. UU Perlindungan Anak.....	32
C. Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia.....	34
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	34
2. Bentuk Kekerasan Seksual.....	35
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	40
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	41
E. Hukum Liwath.....	45
1. Pengertian Liwath.....	45
2. Hukum Liwath.....	47
BAB III.....	51
DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG DI	
PENGADILAN NEGERI WONOGIRI.....	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Wonogiri.....	51
1. Sejarah Pengadilan Negeri Wonogiri.....	51
2. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Wonogiri.....	52
B. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG Di Pengadilan Negeri Wonogiri.....	59
1. Identitas Terdakwa.....	59
2. Deskripsi Perkara.....	59
3. Identifikasi Perkara Nomor 38/Pid.Sus./2021/PN.WNG.....	61
4. Informasi Pemeriksaan Perkara.....	64
5. Pertimbangan Hakim.....	78
6. Amar Putusan.....	82
BAB IV.....	86

PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PUTUSAN PERKARA NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM.....	86
A. Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng Menurut Hukum Pidana.....	86
B. Putusan Hakim Perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG Menurut Hukum Pidana Islam.....	92
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual saat ini telah menjadi problematika sosial di negara berkembang salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai daerah. Seperti contohnya kekerasan seksual yang terjadi di Wonogiri, jumlah kasus kekerasan seksual di Wonogiri setiap tahunnya terus meningkat. Seperti pada tahun 2012 terdapat 28 kasus, tahun 2013 terdapat 25 kasus, tahun 2014 terdapat 33 kasus, tahun 2015 terdapat 25 kasus, bahkan pada tahun 2016 mencapai 86 kasus. Untuk menekan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak tersebut, Pemkab Wonogiri saat itu membentuk Satgas Wonogiri Sayang Anak. Bahkan untuk memaksimalkan program, Satgas turun hingga ke desa-desa untuk pendampingan. Setelah satgas bergerak ke lapangan, kasus kekerasan seksual terhadap anak turun menjadi 24 setiap tahunnya. Kendati demikian, sejak pandemi melanda jumlah kasus kembali meningkat.¹

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Wonogiri pada tahun 2021 berdasarkan catatan Polres Wonogiri sejak awal tahun hingga bulan November, setidaknya sudah ada 15 kasus. Pada tahun 2021 Polres Wonogiri

¹ <https://www.gatra.com/detail/news/528711/hukum/pandemi-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-wonogiri-naik>, akses 06 Desember 2021.

menangani 119 perkara pidana, kasus terbanyak yang ditangani adalah kekerasan seksual anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak tercatat ada 28 perkara pada tahun 2021, jumlah itu naik lebih dari 100 persen dari tahun 2020.¹

Jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri yang terus meningkat disebabkan karena adanya faktor orang tua yang merantau ke luar daerah dan meninggalkan anaknya tanpa pengawasan, ditambah lagi orang tua memberikan fasilitas kepada anak berupa *smartphone*. Dengan perangkat itu anak bisa mengakses berbagai macam konten tanpa pengawasan dari kedua orang tuanya. Tidak hanya itu saja, di Wonogiri, dukun, peramal, atau paranormal masih sangat eksis. Orang dewasa hingga anak-anak mempercayai keyakinan yang dibuat oleh oknum-oknum tersebut. Sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu ke arah yang negatif.

Seperti contohnya pada kasus yang akan dibahas kali ini, yaitu oknum yang dikenal bisa mengobati orang sakit dan dianggap sebagai paranormal oleh warga sekitar, memanfaatkan eksistensinya dengan menipu anak-anak yang ada di sana agar mau menuruti perkataannya, yang akibatnya anak-anak tersebut dapat dengan mudah dilecehkan oleh pelaku. Mirisnya pada kasus

¹ <https://solo.tribunnews.com/2021/11/16/sampai-november-2021-wonogiri-catat-ada-15-kasus-pencabulan-anak-di-bawah-umur-jekek-prihatin>, akses 06 Desember 2021.

tersebut anak tidak ada yang melapor sehingga pelaku melakukan pelecehan kepada anak lebih dari satu kali, namun untungnya ada warga yang melaporkan sehingga kasus tersebut bisa ditindak lanjuti.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut terdapat pada Putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng. Pada kasus tersebut pelaku diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Menariknya, menurut Ahli Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Amsterdam, Prof. Dr. Saskia E. Wieringa mengatakan bahwa tidak dimungkiri saat ini banyak pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak berasal dari lingkungan terdekat si anak², yang mana para orang tua tidak menyadari akan hal tersebut. Selain itu, kurangnya pengetahuan anak mengenai tindak kekerasan seksual, sehingga anak tidak menyadari bahwa ia sudah menjadi korban kekerasan seksual.

Penelitian kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri penting untuk dikaji, karena berdasarkan uraian kasus di atas kekerasan seksual di Wonogiri

² <https://www.atmago.com/berita-warga/kekerasan-seksual-kerap-dilakukan-orang-terdekat-4a5a824c-d788-414d-b3c3-c991a0af41ea>. Di akses pada 11 Agustus 2022

tergolong sangat tinggi sehingga perlunya kesadaran masyarakat akan bahayanya kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pastinya mengalami trauma yang mendalam, adanya gangguan psikis dan bisa menghambat tumbuh kembang anak, bahkan di kemudian hari anak bisa berpotensi melakukan tindak kriminal dan menjadi calon pelaku kekerasan. Maka dari itu pentingnya masyarakat untuk sadar adanya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga ada upaya untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, agar dapat ditangani sebagaimana mestinya. Upaya itu juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak ada korban selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan memilih judul “Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap ada ilmu yang dapat diambil baik itu untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengemban ilmu hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemikiran dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pembedaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian mengenai pembedaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, karena dengan adanya penelitian ini masyarakat jadi tahu mengenai pembedaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Teori

1. Pembedaan Dalam KUHP

Pembedaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pembedaan adalah kata

lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya.”³ Sementara itu Prof. Simon juga mengartikan pembedaan atau pidana sebagai suatu penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴ Pembedaan di sini tidak hanya berlaku untuk hukum pidana saja melainkan juga berlaku untuk hukum perdata. Dengan adanya pembedaan di Indonesia adalah untuk menghukum pelaku-pelaku yang berbuat kejahatan, melanggar peraturan yang ada, melakukan penipuan dan tindak pidana lainnya. Maksud dari adanya pembedaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelakunya serta agar masyarakat segan untuk melakukan tindak kejahatan dengan adanya pembedaan tersebut.

Pembedaan dalam KUHP terdapat beberapa jenis diantaranya pidana penjara yaitu lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu, boleh 20 tahun berturut-turut jika ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu dan ada

³ Muladidan Barda Nawawi A, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, 1984)

⁴ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000)

pembarengan, pengulangan atau kejahatan yang di lakukan oleh pejabat (Pasal 52), tidak boleh melebihi 20 tahun, dapat di tambah pidana tambahan, masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun. Pidana kurungan yaitu, lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun, jika ada pembarengan, pengulangan atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan. Pidana denda yaitu, minimal umum RP. 3,75 jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti. Kemudian pidana mati yaitu, pidana pokok yang terberat yang di ancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, menurut UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dilaksanakan dengan cara tembak mati.⁵ Serta terdapat pidana tambahan diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶

2. Perlindungan Anak

Marsaid mengutip pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga

⁵ Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, (Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008) hlm. 13-14.

⁶ Pasal 10 KUHP

mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁷ Pada UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi anak.⁸ Maka dapat disimpulkan, anak adalah orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam pengawasan orang tua atau walinya.

3. Kekerasan Seksual

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal (1) kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya

⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqsaid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noerfikri, 2015) hlm. 56-58.

⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) hlm. 3.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁹ Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.¹⁰

Bentuk kekerasan seksual ada bermacam-macam, salah satunya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004.

¹⁰ Siti Amira Hanifah, Skripsi *Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018) hlm. 38.

tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).¹¹ Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual verbal, adalah pelecehan yang berbentuk ucapan yang diarahkan kepada korban dengan maksud tertentu yang menjerumus pada seksualitas, yang membuat orang lain tidak nyaman dan merasa terganggu.
- b. Pelecehan seksual non verbal, adalah pelecehan yang dilakukan dengan tindakan yang tidak bersentuhan secara langsung. Melainkan pelaku melakukannya dengan cara memperlihatkan alat kelaminnya kepada korbannya.
- c. Pelecehan seksual secara fisik, adalah pelecehan yang dilakukan pelaku dengan korbannya sudah terjadi secara kontak fisik atau bersentuhan satu sama lain. Seperti contohnya berpelukan, berciuman, dan menyentuh bagian tubuh lain korban.

4. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah

¹¹ N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikolog Universitas Surabaya, Savy Amira *Women's Crisis Center*.

dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.¹² Sedangkan menurut Ahmad Hanifah, jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau persamaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹³ Hukum Islam membagi jarimah menjadi tiga kelompok yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah *ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

Kata had mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Had dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara' baik hal itu merupakan hak Allah atau hak individu. Dalam arti khusus, had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 9.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-1 hlm. 1.

pencurian, cambuk seratus kali untuk jarimah zina, dan cambuk delapan puluh kali untuk jarimah *qadzaf*.¹⁴

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari had artinya batas, menurut syara' artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.¹⁵ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya jarimah yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perorangan yang menjadi korban jarimah (*mujna alaih*) maupun negara.¹⁶

b. Jarimah Qishash Diyat

Pengertian qishash menurut istilah adalah *qisas* yang artinya syara', istilah menurut memberikan balasan kepada pelaku, sesuai

¹⁴ Lathoif Ghozali, *Hudud Ta'zir Dan Qowad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2014), Cet. Ke-1 hlm. 10.

¹⁵ Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, (Beirut: Darul Ihya' Al-Arabiyah, 1997) hlm. 178.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) hlm. 26.

dengan perbuatannya.¹⁷ Dari pengertian keabsahannya, qisas memiliki persamaan pengertian dengan istilah “adil”, yaitu sama dan seimbang. Yang berarti bahwa qisas adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak berulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan (hukuman mati) pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.¹⁸

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa diat adalah denda/suatu harta yang wajib diberikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia.¹⁹

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits yang berkaitan dengan

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Abdillahtuh, Juz VI*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999) hlm. 261.

¹⁸ Muh. Tahmid Nur, *Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisas*, (IAIN Palopo, 2018).

¹⁹ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983) hlm. 120.

kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.²⁰

5. *Liwath*

Nabi Luth berdakwah kepada kaum sodom yang terletak di sebelah timur Laut Mati atau sekarang dikenal dengan Yordania, kaum sodom adalah kaum yang memiliki kebiasaan menyukai dan mengawini sesama jenis. Menyukai sesama laki-laki (homo) dan menyukai sesama perempuan (lesbian). Bahkan mereka tidak ragu berbuat kekerasan kepada para pendatang yang tidak mau melakukan hal tersebut. Maka dari sinilah budaya homo dan lesbian menyebar, dan istilah itu disebut dengan sodomi.²¹

²⁰ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Universitas Teuku Umar) hlm. 7.

²¹ Ariany Syurfah, *Nabi Luth Sangat Gigih Dalam Berdakwah*, (Jawa Barat: Penebar Swadaya, 2021) hlm. 5.

Liwath dalam Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sodomi yaitu memasukkan dzakar (penis) ke dalam dubur laki-laki lain. Perbuatan ini disebut *liwath* karena disamakan dengan perbuatan kaum Nabi Luth.²²

Pada saat ini *liwath* biasa disebut dengan LGBT (*Lesian, Gay, Bisexual, Transgender*) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.

Pengertian LGBT yaitu :

- a. *Lesbian* adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan.
- b. *Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan bisexual, biseksual adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan dari kedua jenis kelamin baik pria maupun wanita.
- c. *Transgender* merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang

²² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Asy-Syir'ah, 2012).

transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang *heterosexual, homosexual, bisexual* maupun *asexual*.²³

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, landasan penelitian tersebut berupa penelitian nasional dan juga jurnal-jurnal. Adapun penelitian terdahulu :

1. Anyzah Oktaviyani, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.ACEH)”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak prespektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual pada putusan 12/JN/2016/MS.Aceh. Kemudian temuan pada penelitian tersebut yaitu, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 12JN/2016/MS.Aceh yaitu

²³ <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/PandanganIslamTerhadapLGBT>, Akses pada 11 April 2022

menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 19 Ayat (1a) dan Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi.

2. Dody Suryadi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, Universitas Darma Agung Medan 2020, dengan judul jurnal “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan 3551/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. kemudian temuan pada penelitian tersebut yaitu pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan 82 Ayat (1), (2), dan (3) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada Pasal 76D, 76E, sedangkan perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 292, 293, 294, 295, dan 298. Kemudian penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap

anak No. 3551/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi terdakwa, maupun alat bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam putusan No. 3551/Pid.Sus/2018/PN.Mdn telah memperhatikan dasar mengadili, memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangkan yuridis.

3. Muhammad Faris Labib, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018, dengan judul skripsi “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Studi Di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”. Pada skripsi tersebut membahas permasalahan sejauh mana lembaga P2TP2A dalam memberikan jaminan perlindungan anak di bawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Kemudian hasil temuan dalam penelitian tersebut yaitu, P2TP2A dalam melakukan upaya untuk mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan ialah dengan menggelar dan menjalankan program layanan-layanan yang dirangkum dalam empat upaya. Seperti upaya preventif, upaya edukatif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif.
4. Andre David Hasintongan Sitanggang, jurnal yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru” tahun 2019. Pada jurnal tersebut membahas bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelecehan seksual. Kemudian temuan pada penelitian tersebut yaitu, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan penjara 3 tahun 6 bulan, sedangkan hakim memberikan tuntutan 3 tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan kepada pelaku pelecehan seksual belum tepat, karena hakim mempertimbangkan semua aspek yang meringankan dan memberatkan, serta hakim juga memperhatikan fakta di persidangan, keterangan saksi, barang bukti, dan visum *et repertum*. Hakim juga melihat aspek lingkungan dan orang sekitar pelaku. Yang dimaksud penulis kurang tepat adalah mempertimbangkan masa depan.

5. Purwadi Wahyu Anggoro, jurnal yang berjudul “Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada jurnal tersebut membahas permasalahan pokok mengenai pola pelaku kekerasan seksual, aspek perlindungan hukum, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian temuan pada penelitian tersebut adalah, para pelaku kekerasan seksual memiliki beberapa kesamaan pola perilaku, yaitu pelaku memiliki penyimpangan seksual, rentang usia pelaku terhadap anak-anak, ada faktor kedekatan fisik

maupun tempat tinggal antara pelaku dan korbannya, yaitu korban biasanya adalah anak-anak di sekitar pelaku. Selain itu pelaku juga menggunakan bujuk rayu atau paksaan dan penggunaan tipu muslihat atau janji-janji kepada anak. kemudian berdasarkan hasil penelitian pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki kelainan seksual yaitu pedofil , dan *incest*. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana seksual adalah upaya preemtif, preventif, dan represif.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang khas, yaitu perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh dukun atau paranormal, yang korbannya adalah anak laki-laki di bawah umur. Dalam perkara tersebut pelaku kekerasan seksual melakukan perbuatannya dengan cara melakukan serangkaian kebohongan, pelaku mengatakan kepada para korban bahwa dirinya adalah seorang paranormal yang dapat membuat masa depan cerah dan menjanjikan apabila korban menuruti perkataan pelaku, maka hidup akan lebih baik dengan cepat. Selain itu pelaku juga menjanjikan akan memberikan ilmu atau kekuatan kepada para korbannya. Tidak hanya itu, agar para korban mau menuruti perkataannya pelaku sering kali memberikan barang berupa jaket, dan juga celana. Dengan semua kebohongan dan tipu muslihat tersebut, maka para korban sangat percaya kepada pelaku sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan pencabulan kepada korban. Mirisnya pada perkara ini adalah, para korban tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut, dan juga

tidak ada masyarakat yang menyadari adanya kekerasan seksual yang dialami para korban, padahal kekerasan seksual tersebut terjadi di rumah pelaku, yang mana rumah tersebut terdapat hik dan juga warung kelontong, namun tidak ada satu pun masyarakat yang menyadarinya, akibatnya para korban mengalami kekerasan seksual lebih dari satu kali.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library reesearch*). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian seperti membaca berkas-berkas putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng, dan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu, data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan diantaranya :

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm 3.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi KUHP, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, putusan Hakim tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan negeri Wonogiri No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku mengenai penyimpangan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak, serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana anak berdasarkan pendapat para ahli.
 - c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumentasi. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian" mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁵

Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan melihat berkas perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat normatif, yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan hukum dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian klasifikasi menurut bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Sifat analisis penelitian normatif adalah prespektif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). hlm. 27.

Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas, dan prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan proposal ini secara menyeluruh, maka penulis menyusun sistematika penulisan proposal skripsi ini dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Pertama pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini memuat teori-teori yang merupakan tinjauan umum tentang pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bersumber dari hukum pidana dan hukum Islam, yang meliputi prosedur pemidanaan dalam KUHP, perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual dalam

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

hukum positif Indonesia, dan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini mengemukakan data penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Wonogiri, dan deskripsi putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG yang mencakup identifikasi perkara, informasi pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim, dan putusan perkara.

Bab keempat, bab ini mengemukakan hasil pembahasan penelitian yang meliputi pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum pidana, dan putusan hakim dalam perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng menurut hukum Islam.

Bab kelima Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II
PEMIDANAAN PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Prosedur Pidana dalam KUHP

1. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman.

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatihan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹

¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Amico, 1984) hlm.35.

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.²

Prof. Simon juga mengartikan pemidanaan atau pidana sebagai suatu penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³

Pemidanaan di sini tidak hanya berlaku untuk hukum pidana saja melainkan juga berlaku untuk hukum perdata. Dengan adanya pemidanaan di Indonesia adalah untuk menghukum pelaku-pelaku yang berbuat kejahatan, melanggar peraturan yang ada, melakukan penipuan dan tindak pidana lainnya. Maksud dari adanya pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelakunya serta agar masyarakat segan untuk melakukan tindak kejahatan dengan adanya pemidanaan tersebut.

2. Jenis-jenis Pemidanaan

² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 19.

³ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.⁴

Pidana Pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati, dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti, kejahatan terhadap, pembunuhan berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan, kemudian pembajakan di laut. Demikian pula dalam perundang-undangan di luar KUHP, ancaman pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan narkoba, korupsi, terorisme dan sebagainya.
- b. Pidana penjara, terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 25.

hidup, apabila ada unsur berbarengan tindak pidana (*concursum*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya.

- c. Pidana kurungan, merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut berbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (Pasal 18 KUHP).
- d. Pidana denda, dalam KUHP pidana denda diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 (dilipat gandakan menjadi 15 kali), Perma No. 2 Tahun 2012 (dilipat gandakan menjadi 1000 kali kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP).⁵

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.

⁵ Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016) hlm. 88.

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Marsaid mengutip pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁶

Dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi anak.⁷

⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqsaid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noerfikri, 2015) hlm. 56-58.

⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) hlm. 3.

Maka dapat disimpulkan, anak adalah orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam pengawasan orang tua atau walinya.

2. UU Perlindungan Anak

Anak sebagai penerus bangsa dan negara tentunya mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti pada Undang-Undang di bawah ini :

a. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada UU ini berisi tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga. Dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁸

b. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada UU ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. UU yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, di antaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.⁹

c. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016

Pada UU ini adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa

⁸ UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri Palopo <https://pn-palopo.go.id/>, akses 04 Desember 2021.

pengumuman identitas pelaku. Tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰

C. Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal (1) kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹¹

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.¹²

¹⁰ Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004

¹² Siti Amira Hanifah, Skripsi “*Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 38.

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual di mana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* di definisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.¹³

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual ada bermacam-macam, salah satunya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan

¹³ Leden Marpaung. "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 7

juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).¹⁴ Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual verbal, adalah pelecehan yang berbentuk ucapan yang diarahkan kepada korban dengan maksud tertentu yang menjerumus pada seksualitas, yang membuat orang lain tidak nyaman dan merasa terganggu.
- b. Pelecehan seksual non verbal, adalah pelecehan yang dilakukan dengan tindakan yang tidak bersentuhan secara langsung. Melainkan pelaku melakukannya dengan cara memperlihatkan alat kelaminnya kepada korbannya.
- c. Pelecehan seksual secara fisik, adalah pelecehan yang dilakukan pelaku dengan korbannya sudah terjadi secara kontak fisik atau bersentuhan satu sama lain. Seperti contohnya berpelukan, berciuman, dan menyentuh bagian tubuh lain korban.

Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak yaitu pedofilia. Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori paraphilia. Istilah paraphilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam

¹⁴ N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikolog Universitas Surabaya, Savy Amira *Women's Crisis Center*, hlm. 1.

bukunya yang berjudul "*Sexual Aberation*" tahun 1925. Paraphilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa.¹⁵ Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹⁶

Pedofilia adalah orang dewasa yang berulang kali melakukan tindakan seksual dengan anak prepubertas. Prevalensi pedofilia sulit ditentukan karena banyak kasus yang tak tercatat. Statistik sulit diinterpretasikan karena pelecehan seksual pada anak-anak dicatat dalam berbagai kategori yang berbeda, mencakup turut serta dalam menyebabkan kenakalan pada anak dan penyerangan fisik terhadap anak serta frase serupa lainnya. Lebih jauh lagi, pelecehan seksual terhadap anak seringkali tercakup dalam kategori umum, seperti pelecehan seksual pada laporan *statistic criminal*. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelecehan yang cukup sering terjadi. Sebagian besar penyidik meyakini bahwa pelecehan terhadap anak memiliki proporsi yang besar di antara

¹⁵ Davidson dan Neale dalam Fausiah, 2003

¹⁶ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

seluruh kejahatan seksual. Sheldon Glueck kriminolog Polandia-Amerika, memperkirakan setengah hingga dua pertiga dari seluruh pelecehan seksual, merupakan laki-laki yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Mohr meyakini bahwa tindakan seksual terhadap anak dan ekshibisionisme merupakan pelecehan seksual yang paling banyak dibawa ke pengadilan.¹⁷

Pedofilia menurut diagnosis medis, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.¹⁸

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki objek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia

¹⁷ Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)," *Andalas Journal Of Public Health*, (Online), Vol 1, No 2 (2007) <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14>, akses 10 Oktober 2021.

¹⁸ Dikutip dari *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder* Edisi Revisi IV (DSM-IV-APA/American Psychiatric Association 213)

heteroseksual (*heterosexual pedophile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual (*homosexual pedophile*). Dalam penelitian kali ini lebih menekankan pada pedofilia homoseksual. Seorang pedofil homoseksual adalah orang dewasa yang melakukan tindakan seksual dengan anak laki-laki prepubertas. Terdapat dua penyimpangan pilihan objek seksual dalam perilaku ini yaitu usia dan jenis kelamin. Pedofil homoseksual biasanya memiliki riwayat perilaku homoseksual sebelumnya. Menurut Brian McConaghy pendiri *Ratanak International* dan mantan ilmuwan forensik Kanada yang meninggalkan *Royal Canadian Mounted Police* untuk mendedikasikan seluruh energinya untuk mengakhiri pelecehan anak dan perdagangan manusia di Kamboja, percaya bahwa perilaku ini adalah suatu bentuk pilihan gaya hidup, mereka biasanya telah memiliki identitas sebagai orang homoseksual. Menurut Gigeroff dan kawan-kawan, seorang pedofil homoseksual lebih egoisintonik dan lebih sulit untuk berubah di banding pedofil heteroseksual. Angka kekambuhan pedofil homoseksual dua kali lebih tinggi daripada pedofil heteroseksual.¹⁹

¹⁹ Masrizal Khaidir, "*Penyimpangan Seks (Pedofilia)*," *Andalas Journal Of Public Health*, (Online), Vol 1, No 2 (2007) <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14>, akses 10 Oktober 2021.

D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Tindak pidana disebut dengan delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana yang keseluruhannya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁰ Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana dikenal dengan jarimah.

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.²¹ Sedangkan menurut Ahmad Hanifah, jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau

²⁰ Soesilo, *"Pokok-pokok Hukum Pidana dan Delik-delik Khusus"*. (Bandung: PT Karya Nusantara 1979) hlm. 26.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 9.

persamaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²²

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Hukum Islam membagi jarimah menjadi tiga kelompok yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah *ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram, dan sebagainya.²³ Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam yaitu :

1) Jarimah Zina

Kekerasan seksual (pada penelitian ini disebut zina) menurut pandangan Hukum Islam merupakan perbuatan dosa yang sanksi tegas telah ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Zina menurut Ibnu Rusyd adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993) hlm.1.

²³ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi, Juz III*, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374) hlm. 140.

kepemilikan (hamba).²⁴ Saat ini perbudakan telah dihapuskan, maka dari itu definisi zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.²⁵

Sedangkan perkosaan ada beberapa ulama yang menyandingkan jarimah zina dengan jarimah perkosaan yaitu termasuk jarimah hudud. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan seksual. Sanksi bagi pelaku perkosaan sebagaimana ketentuan hudud adalah tergantung status pelaku, sudah menikah atau belum menikah. Yang menjadi catatan penting berikutnya adalah yang dihukum dalam jarimah perkosaan yaitu pelaku, sementara korban tidak dihukum. Pendapat berikutnya menganggap bahwa perkosaan merupakan jarimah *ta'zir*. Hal ini berdasarkan alasan bahwa perkosaan merupakan jarimah hudud yang tidak sempurna. Ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi dalam jarimah perkosaan sehingga tidak dapat disamakan dengan jarimah zina.²⁶

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.,) hlm. 324.

²⁵ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm. 31.

²⁶ Zaki Tsani, *Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Perkosaan*, Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, UIN Jakarta.

Unsur-unsur	Perkosaan	Zina
Perbuatan	Memaksa	Tanpa paksaan
Cara	Kekerasan/dengan ancaman	Tanpa paksaan (sukarela)
Obyek	Wanita	Laki-laki dan wanita
Yang dilakukan	Bersetubuh	Bersetubuh

- 2) Jarimah *Qadzaf*, menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti yang meyakinkan.
- 3) Jarimah *Syurbul Khamr*, diharamkan termasuk narkoba, sabu, heroin, dan lainnya. Hukumannya 40 kali dera sebagai hadd, dan 40 kali dera sebagai hukuman *ta'zir* sebagaimana dipraktikkan oleh Umar bin Khattab.
- 4) Jarimah Pencurian, sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Dalam Al-Qur'an, jarimah sariqah adalah potong tangan.
- 5) Jarimah Hirabah, sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas, harta, dan kekacauan.
- 6) Jarimah Riddah, keluar dari agama Islam.
- 7) Jarimah Al Bagyu, adalah pemberontakan yaitu keluarnya seseorang

dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan.²⁷

b. Jarimah Qishash Diyat

Jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat (ganti rugi dari pelaku kepada korban atau walinya). Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu. Jarimah qishash dan diyat terbagi dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.²⁸

c. Jarimah *Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada ulil amri atau ijtihad hakim.²⁹ Jarimah *ta'zir* dari segi sifatnya terbagi menjadi tiga, yaitu *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan maksiat, *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan merugikan atau

²⁷ Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) hlm. 27.

²⁸ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 11.

²⁹ Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wal'uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998) hlm. 57.

membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zir* karena melakukan suatu pelanggaran. Dalam sudut pandang fiqh jinayah penipuan juga digolongkan dalam jarimah *ta'zir*, hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak termasuk pada kategori jarimah hudud dan qishash diyat yang jumlahnya sudah ditentukan. Dengan demikian penipuan dikenai sanksi *ta'zir*.

Dalam hukum Islam, kasus kejahatan seksual terbagi menjadi dua jenis. Pertama yang dilakukan suka sama suka, yang dikenal sebagai perzinahan. Kedua dalam kasus perkosaan, ada pihak yang tidak berdaya dan pihak yang memaksa. Pihak yang tidak berdaya dapat lepas dari hukuman dan pihak yang memaksa dihukum seperti halnya dalam kasus perzinahan. Adanya unsur paksaan dapat menyebabkan *ta'zir* yang ditentukan berdasarkan pertimbangan penguasa. Pemberatan hukuman juga dapat dilakukan dalam kasus perkosaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. *Ta'zir* juga dilakukan untuk kasus pelecehan seksual.³⁰

E. Hukum Liwath

1. Pengertian Liwath

Liwath dalam Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sodomi yaitu memasukkan dzakar (penis) ke dalam dubur

³⁰ Hafidz Muftisany, *Islam Melawan Kekerasan Seksual*, (Karanganyar: Intera, 2021) hlm. 7.

laki-laki lain. Perbuatan ini disebut *liwath* karena disamakan dengan perbuatan kaum Nabi Luth.³¹

Dalam definisi Al-Mawardi mengatakan bahwa *liwath* adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang artinya “*Liwath adalah seorang lelaki menyeturubuhi lelaki.*”

Senada dengan itu, Rowwas Qol’ahji menerangkan bahwa *liwath* adalah persetubuhan pada anus lelaki. Dalam kitab Mu’jma Lughoti Al-Fuqoha’ yang artinya “*Menyetubuhi laki-laki pada anusnyanya.*”

Lebih tajam lagi, An-Nafrowi mengatakan bahwa *liwath* adalah membenamkan *glans* penis (ujung kemaluan pria) ke dalam anus pria lain. Dalam kitab Al-Fawakih Ad-Dawani yang artinya “*Liwath adalah membenamkan glans penis pada anus seorang lelaki.*”

Berdasarkan paparan di atas, istilah yang paling mendekati pengertian *liwath* dalam bahasa Inggris adalah *homosexuality* atau *sodomy*. Dalam bahasa Indonesia *liwath* bisa diterjemahkan dengan homoseksual.³²

³¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Asy-Syir’ah, 2012).

³² Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press, 2017) hlm. 17.

2. Hukum Liwath

Nabi Luth berdakwah kepada kaum sodom yang terletak di sebelah timur Laut Mati atau sekarang dikenal dengan Yordania, kaum sodom adalah kaum yang memiliki kebiasaan menyukai dan mengawini sesama jenis. Menyukai sesama laki-laki (homo) dan menyukai sesama perempuan (lesbian). Bahkan mereka tidak ragu berbuat kekerasan kepada para pendatang yang tidak mau melakukan hal tersebut. Maka dari sinilah budaya homo dan lesbian menyebar, dan istilah itu disebut dengan sodomi.³³

Perilaku *liwath* adalah perilaku buruk dan keji. Perilaku ini menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini bertentangan dengan fitrah, sehingga pantas jika Allah menghukum mereka dengan cara membalik negeri mereka. Dalam Al-Qur'an, kebencian terhadap perilaku *liwath* diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya, Allah menyebut pelaku *liwath* sebagai kaum *musrifin* (orang-orang yang melampaui batas). Allah berfirman :

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ ٨٠

³³ Ariany Syurfah, *Nabi Luth Sangat Gigih Dalam Berdakwah*, (Jawa Barat: Penebar Swadaya, 2021) hlm. 5.

Artinya :

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?” (QS Al-A'raf ayat 80).

Dalam ayat di atas, Nabi Luth atas perintah Allah menasehati kaumnya dalam bentuk pernyataan, mengapa melakukan fahisyah padahal perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Lebih buruk lagi karena perbuatan tersebut hanya kaum Nabi Luth yang melakukan. Tidak pernah dikenal sebelum Nabi Luth ada kaum yang melakukan perbuatan fahisyah tersebut. Yang dimaksud fahisyah dalam ayat ini yaitu perilaku laki-laki yang menyetubuhi laki-laki karena didorong nafsu syahwat.

Allah menyebut pelaku liwath sebagai kaum *musrifin* (orang-orang yang melampaui batas). Dikatakan *musrifin* karena mereka menghimpun dosa syirik dan dosa *liwath*. Dengan demikian, hal ini semakin menguatkan bahwa *liwath* adalah perbuatan keji, dosa dan maksiat yang diharamkan. Allah berfirman:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya :

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. (QS Al-A'raf ayat 81)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٨٢

Artinya :

Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. (QS Al-A'raf ayat 82)

فَأُجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣

Artinya :

Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. (QS Al-A'raf ayat 83)

Kaum Nabi Luth yang memelopori maksiat *liwath* ini telah diberitakan dalam Al-Qur'an bahwa mereka diazab dengan cara yang belum pernah ditimpakan kepada umat selain mereka. Kaum Nabi Luth dibinasakan dengan cara kota mereka dibalik, kemudian dihujani dengan batu. Oleh karena itu, cara pembinasakan kaum yang ingkar terhadap Nabi Luth dan menolak ajakan untuk meninggalkan *liwath* ini semakin menunjukkan keburukan dan keharaman perbuatannya.

Dalil lain yang menguatkan haramnya *liwath* adalah laknat Nabi terhadap pelakunya.³⁴ Ahmad meriwayatkan :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ شَلَا تَأْ

³⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarbu Al-Mubadzdzah*, (Beirut: Dal Al-Fikri) hlm.27.

Artinya :

Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.

Hadits yang lain dari Ibnu Abbas bersabda :

مَنْ وَجَدَ نَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

(rauh ابن ماجه و الترمذي)

Artinya :

Barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai. (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).³⁵

Rasulullah bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya :

Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth” (Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).³⁶

³⁵ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fikri).

³⁶ Ahmad bin Syu’aib abu Abdurrahman An-Nasa’i, *As Sunan Al Kubro*, Juz 6, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah), hlm. 485.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Wonogiri

1. Sejarah Pengadilan Negeri Wonogiri

Pada tahun 1917 saat penjajahan Belanda di Indonesia, Pengadilan Negeri Wonogiri saat itu bernama “*Landraad* Sragen Wonogiri” dan “*Langrecht* Sragen Wonogiri”. Yang mana kantornya menjadi satu di Surakarta, adapun dalam pelaksanaan persidangan dilakukan di masing-masing wilayah hukumnya yaitu di Sragen dan Wonogiri. Hal ini berjalan sampai dengan tahun 1945, kemudian setelah Indonesia mengikrarkan Kemerdekaannya “*Landraad* Sragen Wonogiri” dan “*Langrecht* Sragen Wonogiri” diubah menjadi “Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri” dan kantornya masih berkedudukan di Surakarta.

Kemudian pada tahun 1962 Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Wonogiri. Sejak saat itu kedudukan kantor dan segala kegiatannya tidak lagi menggunakan kantornya di Surakarta, namun semua kegiatan dan kantornya di pindahkan ke masing-masing wilayah hukumnya yaitu di Kota Sragen dan Wonogiri. Pengadilan Negeri Wonogiri terletak di Jalan

Raden Mas Said, Ngaliyan, Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

2. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Wonogiri

Pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat setidaknya terdapat 28 perkara, jumlah tersebut naik lebih dari 100% dibanding jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Polres Wonogiri pada tahun 2020. Berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Wonogiri, pada tahun 2021 terdapat 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah minutasi, kasus tersebut di antaranya¹ :

No	Dakwaan	Putusan	Tanggal
1.	Menyatakan terdakwa Geintha Alias Genthon Bin Alm Jadi Karso Sarjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan	-Pidana penjara waktu tertentu 6 tahun. -Pidana kurungan 2 bulan. -Pidana denda Rp60.000.000,00.	23 Maret 2021

¹ <https://sipp.pn-wonogiri.go.id/>, akses 08 Maret 2022.

	tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.”		
2.	Menyatakan terdakwa Handoko Bin Alm Samto Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan pencabulan dengannya.”	-Pidana penjara waktu tertentu 7 tahun.	29 Maret 2021
3.	Menyatakan terdakwa Alve Setyarsha Bin Pramudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.”	-Pidana penjara waktu tertentu 5 tahun. -Pidana denda Rp60.000.000,00. -Subsider penjara 2 bulan.	13 April 2021
4.	Menyatakan terdakwa	-Pidana penjara	10 Mei

	Haryanto Nugroho Bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.”	waktu tertentu 8 tahun. -Pidana denda Rp50.000.000,00. -Subsider kurungan 1 bulan	2021
5.	Menyatakan terdakwa Sugeng Sutrisno Bin Sutarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan pencabulan dengannya.”	-Pidana penjara waktu tertentu 5 tahun. -Pidana denda Rp50.000.000,00. -Subsider kurungan 1 bulan.	24 Mei 2021
6.	Menyatakan terdakwa Larno Bin Alm Partorejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	-Pidana penjara waktu tertentu 7 tahun. -Pidana denda	15 Juni 2021

	melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh wali anak.”	Rp60.000.000,00. -Subsidi kurungan 2 bulan	
7.	Menyatakan terdakwa Pardi Alias Edi Bin Sariyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut.”	-Pidana penjara waktu tertentu 6 tahun. -Pidana denda Rp60.000.000,00. -Subsidi kurungan 1 bulan	28 Juni 2021
8.	Menyatakan terdakwa Joko Asep Prihatin Bin Bagio	-Pidana penjara waktu tertentu 7	02 Agustus

	telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.”	tahun. -Pidana denda Rp60.000.000,00. -Subsider kurungan 2 bulan	2021
9.	Menyatakan terdakwa Teguh Pujianto Bin Alm Sutardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.”	-Pidana penjara waktu tertentu 9 tahun. -Pidana denda Rp50.000.000,00. -Subsider kurungan 1 bulan	08 September 2021
10.	Menyatakan Nadi Maryono Bin Maryo telah terbukti	-Pidana penjara waktu tertentu 8	27 September

	secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya beberapa kali.”	tahun. -Pidana denda Rp50.000.000,00. -Subsider kurungan 1 bulan	2021
11.	Menyatakan Tarmin Eko Alias Eko Bin Paimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”	-Pidana penjara waktu tertentu 8 tahun. -Pidana denda Rp60.000.000,00. -Subsider kurungan 1 bulan	27 September 2021
12.	Menyatakan terdakwa	-Pidana penjara	20

	Wijiatmoko Alias Rebo Bin (Alm) Sarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”	waktu tertentu 5 tahun. -Pidana kurungan 1 bulan. -Pidana denda Rp50.000.000,00.	Desember 2021
--	--	--	---------------

B

Berdasarkan uraian di atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri terbilang sangat tinggi, bahkan untuk setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri terus meningkat. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pastinya mengalami trauma, adanya gangguan psikis, menghambat tumbuh kembang anak, berkurangnya rasa percaya diri, bahkan takut untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas. Anak merupakan penerus bangsa dan negara, maka dari itu hakekatnya anak harus dilindungi dari berbagai macam kekerasan. Seperti yang tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”²

B. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng Di Pengadilan Negeri Wonogiri

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Terdakwa
Tempat Lahir : Wonogiri
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/09 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kab. Wonogiri
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Deskripsi Perkara

Tindak pidana kekerasan seksual pada perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng merupakan kekerasan seksual yang terjadi di Wonogiri, tepatnya di Ngadipiro Rt 03 Rw 07, Desa/Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono. Pada perkara tersebut pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh dukun atau paranormal, yang korbannya adalah anak laki-laki di bawah umur. Para korban dapat kenal dengan pelaku,

² UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

karena pada saat itu pelaku mengobati bapak salah satu korban. Bermula dari pertemuan tersebut, pelaku meminta nomor *whatsapp* korban, yang kemudian pelaku dan korban saling bertukar pesan melalui *whatsapp*. Karena sering bertukar pesan tersebut, pelaku dan korban semakin dekat, sehingga pelaku pun menyuruh korban untuk datang ke rumahnya. Saat di rumah pelaku, keadaan dalam kondisi ramai, banyak anak-anak lain juga yang merupakan murid dari pelaku.

Saat di rumah tersebut sebelum pelaku melakukan pencabulan, pelaku terlebih dulu meyakinkan para korban dengan serangkaian kebohongan, yaitu mengatakan kepada para korban bahwa dirinya adalah seorang paranormal yang dapat membuat masa depan cerah dan menjanjikan apabila korban menuruti perkataan pelaku, maka hidup akan lebih baik dengan cepat. Selain itu pelaku juga menjanjikan akan memberikan ilmu atau kekuatan kepada para korbannya. Tidak hanya itu, agar para korban mau menuruti perkataannya pelaku sering kali memberikan barang berupa jaket, dan juga celana. Setelah melakukan serangkaian kebohongan tersebut, pelaku masuk ke dalam kamar, dan korban dipanggil satu persatu untuk masuk pula. Di dalam kamar keadaan dalam kondisi gelap dan hanya remang-remang saja, pelaku pun hanya menggunakan sarung. Saat korban sudah di dalam, korban disuruh untuk berbaring, dan pada saat itulah pelaku melakukan pencabulan kepada para korban dengan cara memijat penis korban, mengulum penis korban, bahkan memasukkan

penis korban ke dalam dubur pelaku, ataupun sebaliknya. Pada saat terjadinya pencabulan tersebut, ada yang dilakukan dengan satu korban, ada pula yang dua korban, dan dilakukan secara bergantian.

Mirisnya pada perkara ini adalah, para korban tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut, dan juga tidak ada masyarakat yang menyadari adanya kekerasan seksual yang dialami para korban, padahal kekerasan seksual tersebut terjadi di rumah pelaku, yang mana rumah tersebut terdapat hik dan juga warung kelontong, namun tidak ada satu pun masyarakat yang menyadarinya, akibatnya para korban mengalami kekerasan seksual lebih dari satu kali.

3. Identifikasi Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng

Pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Ngadipiro Rt 03 Rw 07, Desa/Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kejadian bermula pada saat korban saksi 6 mengenal terdakwa ketika terdakwa mengobati Bapaknya, pada saat itu juga teman-teman korban saksi 6 sedang berada dirumahnya untuk mabar game. Setelah mengobati Bapak korban saksi 6 terdakwa meminta nomor *whatsapp* korban saksi 6, setelah beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh korban saksi 6 untuk datang kerumah terdakwa. Kemudian waktu itu saksi 2 mengatakan bahwa terdakwa merupakan paranormal yang bisa membuat orang lebih baik "*Iso dandani laku*", yang artinya terdakwa bisa membuat

masa depan seseorang lebih baik, dan ternyata teman korban saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan terdakwa, yang akhirnya korban saksi 1 ikut datang kerumah dan berkenalan dengan terdakwa.³ Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “*Kowe rene arep ngopi opo dandani laku*” dan para korban menyampaikan bahwa ingin masa depannya baik, lalu para korban bertukar nomor *whatsapp*, dan setelah itu sering diberi wejangan (nasehat) oleh terdakwa. Setelah beberapa lama terdakwa meminta foto alat kelamin para saksi korban, yang kemudian terdakwa mengajak para saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul. Bahwa sebelum melakukan pencabulan pada para korbannya, terdakwa sempat menjanjikan dan berkata “*Yen kowe nglakoni koyo ngene, lakumu tambah banter*” (yang maksudnya adalah bila mau melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik).⁴

Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5, dan saksi 6. Adapun terdakwa mencabuli para korbannya dengan cara Saksi 1 pada saat itu diminta terdakwa untuk memijit penis terdakwa, kemudian diminta untuk mengulum penis terdakwa dan terdakwa mengulum penis Saksi 1. Kemudian untuk Saksi 2

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG hlm. 5

⁴ *Ibid.*, hlm. 33

dilakukan dengan cara terdakwa mengulum penis Saksi 2, dan Saksi 2 juga diminta oleh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa sampai keluar air mani, selain itu Saksi 2 juga diminta terdakwa untuk memasukkan penisnya ke dalam dubur terdakwa, akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma. Pada Saksi 3 dilakukan dengan cara terdakwa mengulum penis Saksi 3 tetapi tidak sampai keluar, dan Saksi 3 juga diminta oleh terdakwa untuk memegang penis terdakwa akan tetapi hanya sebentar karena Saksi 3 tidak mau. Pada Saksi 4 dilakukan dengan cara terdakwa mengulum penis Saksi 4, dan juga diminta untuk mengulum penis terdakwa sampai keluar air mani, selain itu Saksi 4 juga diminta untuk memasukkan penisnya ke dalam dubur terdakwa sampai Saksi 4 mengeluarkan air mani atau sperma. Pada Saksi 5 terdakwa hanya meminta Saksi 5 untuk memegangi penis milik terdakwa ketika sedang memijit badan terdakwa. Untuk Saksi 6 dilakukan terdakwa dengan cara mengulum penis Saksi 6, dan Saksi 6 juga diminta untuk mengulum penis terdakwa sampai keluar air mani, selain itu Saksi 6 juga diminta untuk memasukkan penisnya ke dalam dubur terdakwa akan tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani atau sperma. Kemudian untuk Saksi lain Terdakwa hanya memintanya untuk mengulum penis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak sampai keluar sperma.

4. Informasi Pemeriksaan Perkara

a. Pemeriksaan Saksi

1) Korban Saksi 1:

Korban Saksi 1 mengenal Terdakwa bulan Oktober 2020, Korban Saksi 1 dikenalkan oleh temannya yang bernama saksi 2, waktu itu saksi 2 mengatakan bahwa Terdakwa merupakan paranormal yang bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan ternyata teman Korban Saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, akhirnya Korban Saksi 1 ikut datang kerumah dan kenalan dengan Terdakwa. Saat sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "*Kowe rene arep ngopi opo dandani laku*" dan Saksi Korban menyampaikan bahwa ingin masa depannya baik, lalu Saksi Korban Saksi 1 bertukar nomor *whatsapp* dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin Korban Saksi 1 dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban Saksi 1 untuk melakukan perbuatan cabul sebanyak tiga kali. Korban diminta terdakwa untuk memijat penis terdakwa, serta mengulum penis terdakwa dan sebaliknya.

Korban Saksi 1 mau untuk dicabuli karena Terdakwa adalah guru spiritual, dan awal mulanya ingin berguru kepada Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik. Dalam melakukan pencabulan

Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan. Saat kejadian pencabulan di rumah Terdakwa ada beberapa orang yang di dalam rumah tersebut, namun itu semua adalah murid Terdakwa, dan juga juga Korban Saksi 1 menceritakan kejadian ini kepada sesama korban Terdakwa.

Kejadian pencabulan dapat diketahui oleh keluarga Korban Saksi 1 ketika salah satu warga mengetahui bahwa Terdakwa berperilaku tidak benar, kemudian orang tua Korban Saksi 1 mengetahuinya, lalu Korban Saksi 1 menyampaikan bahwa pernah dicabuli oleh Terdakwa. Kemudian orang tua Korban Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.⁵

2) Korban Saksi 2:

Korban Saksi 2 mengenal Terdakwa dengan cara mendapat *whatsapp* dari Terdakwa pada awal bulan Oktober 2020 Terdakwa memperkenalkan diri bahwa bisa membantu untuk memperbaiki masa depan. Korban Saksi 2 pun dengan mudah percaya kepada Terdakwa dan menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa karena mengaku sebagai ustad dan menjanjikan hidup lebih baik kedepannya, bisa sopan santun dengan orang tua dan terhasut kata-kata manis Terdakwa. Korban Saksi 2 dicabuli terdakwa sebanyak

⁵ *Ibid.*, hlm. 14-18

3 kali, dan ketiga kejadian tersebut bertempat di rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa tinggal sendiri, adik dan Ibu Terdakwa tinggal di rumah berbeda yang berada dibelakang rumah Terdakwa. Adapun saat terjadi pencabulan rumah dalam keadaan sepi, namun hik masih buka akan tetapi tidak ada pembeli karena memang situasi sudah malam.

3) Saksi Korban 3 :

Saksi Korban 3 bisa kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2020, Saat itu Terdakwa sering datang disekitaran kampung untuk menyembuhkan orang sakit dan dengar-dengar Terdakwa dapat membuat orang lebih baik dan ternyata teman-teman Saksi Korban 3 sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya bertemu dengan Terdakwa diundang pengajian/yasinan dan saling tukar nomor HP dan selama kenal selalu dinasihati untuk “Sering sholat, sopan sama orang tua, dan selalu berbuat baik dengan sesama”. Kemudian Saksi Korban 3 datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman dan sering diwejang/diberi nasehat melalui *whatsapp*, lalu Terdakwa minta foto alat kelamin Saksi korban 3 dan setelah itu mengajak untuk melakukan perbuatan cabul. Saksi korban 3 di cabuli dengan cara terdakwa mengulum penis korban dan korban disuruh memegang penis terdakwa tetapi hanya sebentar karena korban menolak.

4) Saksi Korban Saksi 4 :

Saksi Korban 4 kenal dengan terdakwa bulan Oktober 2020, Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi Korban 4 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa membuat orang lebih baik dan ternyata teman-teman sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya bertemu dengan Terdakwa diundang pengajian/yasinan dan saling tukar nomor HP dan selama kenal dinasihati untuk “Sering sholat, sopan sama orang tua, dan berbuat baik dengan sesama” kemudian Saksi Korban 4 datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman dan Terdakwa minta foto alat kelamin Saksi Korban 4 dan setelah itu mengajak Saksi Korban 4 untuk melakukan perbuatan cabul. Sebelum melakukan pencabulan, Terdakwa meyakinkan korbannya dengan tipu memberikan hadiah berupa 3 jaket dan 1 celana pendek yang sampai sekarang masih disimpan oleh Saksi 4. Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengulum penis korban, dan memasukkan penis korban ke dubur terdakwa begitu juga sebaliknya. Kemudian saat melakukan pencabulan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman.

Pencabulan tersebut bisa terungkap karena ketika salah satu warga mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perilaku tidak benar lalu para orang tua anak yang menjadi korban pencabulan

dikumpulkan oleh perangkat desa, kemudian hal tersebut dilaporkan pada pihak kepolisian.⁶

5) Korban Saksi 5 :

Saksi Korban 5 bisa kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020, karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi Korban 5 untuk menyembuhkan orang sakit dan ternyata teman-teman Saksi 5 sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya ikut teman-teman untuk datang ke rumah Terdakwa dan berkenalan dengan Terdakwa. Setelah kenal dengan Terdakwa Saksi 5 sering dinasehati tentang masa depan supaya bisa cerah, selanjutnya sering chat melalui *whatsapp* sampai pada suatu hari terdakwa meminta foto alat kelamin Saksi Korban 5 dan Terdakwa mengajak untuk melakukan perbuatan cabul.

Bahwa sebelum melakukan pencabulan, terdakwa sempat menjanjikan apabila mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik. Saksi 5 dicabuli dirumah Terdakwa, dengan cara mengocok penis terdakwa dan korban disuruh mengulum penis terdakwa tetapi korban menolak. Pada saat terjadi pencabulan Terdakwa tidak pernah melakukan

⁶ *Ibid.*, hlm. 24-27.

kekerasan ataupun ancaman kepada Saksi Korban 5 sehingga Saksi Korban tidak pernah berontak.

Kemudian pencabulan tersebut dapat terungkap karena semua korban ngobrol-ngobrol bersama terkait pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga para korban menyampaikan kepada senior pemuda Pagutan agar ada solusinya atas kejadian yang menimpa mereka, lalu pada akhirnya orang tua para korban mengetahui pencabulan tersebut dan dikumpulkan oleh Pak RT, selanjutnya pihak orang tua disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.⁷

6) Saksi Korban Saksi 6 :

Saksi Korban 6 bisa mengenal Terdakwa ketika terdakwa mengobati bapak Saksi Korban 6 yang sedang sakit, saat itu teman-teman Saksi Korban 6 juga berada di rumahnya untuk bermain game, selang beberapa hari kemudian Saksi Korban 6 di *whatsapp* oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi Korban 6 untuk datang ke rumah Terdakwa, Saksi Korban 6 datang bersama Saksi 4 dan Saksi 3 ke rumah Terdakwa dan diberi nasehat tentang jin qodam, aura manusia serta cara memperbaiki tingkah laku dan nasib masa depan. Selain itu Terdakwa juga memberi nasehat

⁷ *Ibid.*, hlm. 27-30.

kepada Saksi Korban 6 bahwa mempunyai jin qodam yang harus diaktifkan. Dan untuk membuka aura tersebut serta memperbaiki kehidupannya diberi banyak pertanyaan seperti tes spiritual, dan setiap pertanyaan mempunyai tingkat keilmuan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa cara untuk membuka qodam Saksi korban 6 adalah dengan memijit kunci dari lelaki (penis) serta harus sampai mengeluarkan air mani Saksi Korban 6 ke dalam dubur Terdakwa. Akibat rayuan Terdakwa tersebut Saksi Korban 6 percaya kepada Terdakwa dan menuruti segala perintah Terdakwa. Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengulum penis korban, dan memasukkan penis korban ke dubur terdakwa begitu pula sebaliknya.

Saksi Korban 6 tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadian ini bisa sampai diketahui oleh perangkat desa, karena Saksi korban 6 hanya menceritakan kejadian pencabulan ini dengan teman-teman sesama korban yaitu Saksi 5, Saksi 1, Saksi 3, Saksi 2, Saksi 7, dan Saksi lain. Kemudian pada akhirnya Saksi Korban 6 diminta untuk datang ke rumah perangkat desa dan diajak ke Polres Wonogiri untuk melaporkan kejadian tersebut.⁸

⁸ *Ibid.*, hlm 30-32.

7) Saksi 7 :

Saksi 7 kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020, karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi 7 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan ternyata teman-teman Saksi 7 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi 7 hampir menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa, karena Saksi 7 saat itu mendapat *whatsapp* dari Terdakwa yang meminta untuk mengirim foto penisnya namun ditolak oleh Saksi 7, dan kemudian Saksi 7 mendapat *whatsapp* lagi dari Terdakwa yang pada intinya diminta untuk datang kerumah Terdakwa dengan alasan akan membukakan kunci/aura supaya kehidupan mendatang menjadi lebih baik. Kemudian keesokan harinya Saksi 7 datang kerumah Terdakwa lalu disuruh masuk ke kamar oleh Terdakwa, dan Saksi 7 melihat Terdakwa sedang duduk bersila, lalu Saksi 7 duduk secara berhadap-hadapan dengan Terdakwa serta meminta Saksi 7 untuk melepas celana yang dikenakan, awalnya Saksi 7 mau melepas celananya, tapi karena merasa malu dan jijik Saksi 7 tidak jadi melepaskan celana yang dikenakannya.

Setelah kejadian tersebut Saksi 7 bercerita kepada teman-temannya mengenai apa yang dialaminya, setelah itu teman-teman Saksi 7 juga menceritakan kejadian yang sama, dimana menurut Saksi 7 dari cerita para korbannya, sebelum melakukan

pencabulan, terdakwa sempat menjanjikan apabila mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik.

Saksi 7 juga mengatakan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para korbannya sebanyak 1 sampai 4 kali, dan menurut cerita para korban jika tidak menurut permintaan Terdakwa untuk dicabuli maka masa depan para korban tertutup dan tidak bisa sukses. Setelah semua korban saling bercerita satu sama lain, akhirnya para korban yang dicabuli oleh Terdakwa bercerita juga kepada orang tua masing-masing, sehingga para orang tua pun melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.⁹

8) Saksi 8 :

Saksi 8 mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang ustad, serta paranormal yang bisa mengobati orang sakit di Desanya. Selain menjadi paranormal Terdakwa juga mempunyai hik serta warung kelontong dirumahnya. Di warung kelontong atau hik tersebut, setahu Saksi 8 banyak anak-anak muda yang sering nongkrong disana, dan bahkan menurut Saksi 8 anak-anak tersebut *krasan* (betah) nongkrong di rumah Terdakwa, karena setahu Saksi

⁹ *Ibid.*, hlm. 32-35.

8 para korban dijanjikan akan mempunyai kehidupan yang mulia, baik, berwibawa dan para korban juga sering diberi hadiah jaket, kalung, celana, dan peci. Karena Saksi 8 mengetahui anak-anak sering nongkrong di rumah Terdakwa, maka dari itu Saksi 8 mendapatkan informasi bahwasannya anak-anak tersebut mendapatkan perlakuan cabul dari Terdakwa.

Saksi 8 mendapatkan informasi mengenai kejadian pencabulan tersebut, dari Korban yang datang kerumah Saksi 8 dan membuat pengakuan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa. Pada saat itu Korban menyampaikan bagaimana cara Terdakwa mencabuli dirinya, yaitu sebelum Terdakwa mencabuli Korbannya, terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan para Korbannya di luar kamar untuk diberikan wejangan dan meramal nasib kehidupan kedepannya para korban. Terdakwa juga mengatakan bahwa kehidupan akan mulia dan berwibawa ketika para korban mau mengikuti semua yang diperintahkan oleh Terdakwa. Setelah dirasa para korban sudah terlena, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu lalu berpura-pura seperti orang kerasukan dan memanggil para korban untuk masuk, setelah berada di dalam kamar, Korban diperintahkan untuk memijit tubuh Terdakwa, mengulum dan mengocok penis Terdakwa bahkan memasukkan alat kelamin Korban ke dalam dubur Terdakwa.

Korban juga mengatakan bahwa dirinya sudah di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 kali. Namun dari semua pengakuan Korban tersebut, Saksi 8 tidak pernah melihat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung.

Setelah Saksi 8 mengetahui kejadian pencabulan tersebut, Saksi 8 kemudian mencari anak-anak yang sering nongkrong di warung atau hik milik Terdakwa dan mengumpulkan mereka di rumah Saksi 8. Selanjutnya Saksi 8 bersama petugas dari Kecamatan, menanyakan kepada anak-anak tersebut tentang pencabulan yang terjadi di warung atau hik milik Terdakwa, dan anak-anak tersebut membenarkan kejadian pencabulan tersebut. Setelah itu petugas Kecamatan melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib.¹⁰

9) Saksi 9 :

Saksi 9 merupakan ayah Korban Saksi 1 yang mengalami pencabulan, Korban Saksi 1 ini masih berumur 16 tahun berjenis kelamin laki-laki dan masih bersekolah di STM Jaripurno kelas 1. Saksi 9 bisa mengetahui kejadian pencabulan karena anaknya yang bernama Korban Saksi 1 menceritakan bahwa Korban Saksi 1 dan teman-temannya mendapatkan perlakuan cabul dari Terdakwa.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35-37.

Setahu Saksi 9 setelah mendapat informasi dari anaknya yaitu Korban Saksi 1, Terdakwa mencabuli Korban Saksi 1 sebanyak 3 kali yaitu dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020. Setahu Saksi 9 Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban Saksi 1 dengan cara menyuruh Korban Saksi 1 mengocok penis Terdakwa dan mengulum penis Terdakwa dengan mulut Korban Saksi 1. Saksi 9 juga mengatakan bahwa korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa selain Korban Saksi 1 ada juga Korban Saksi 2, Korban Saksi 4, dan Korban Saksi 6, namun menurut informasi dari Korban Saksi 1 Kepada Saksi 9 dirinya tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban lainnya.

Setelah Saksi 9 mengetahui informasi mengenai pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, pukul 18.00 WIB Saksi 9 diminta Ketua RT Pugutan untuk berunding mengenai anak Saksi 9 yang bernama Korban Saksi 1 yang telah mengalami pencabulan, dan saat pertemuan juga dihadiri oleh Carik Desa Kopen, Kepala Desa Kopen, Polisi Sektor Jatipurno, orang tua Korban Saksi 2, serta korban pencabulan lainnya yaitu Korban Saksi 2, Korban Saksi 4, dan Korban Saksi 6. Setelah berunding dengan perangkat desa mengenai kejadian pencabulan tersebut, selanjutnya semua pihak

yang berkepentingan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.¹¹

b. Pemeriksaan Barang Bukti

- 1) 1 potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan “FRIDAYKILLER”, 1 potong celana dalam warna merah, 1 potong celana panjang jeans warna hitam dikembalikan kepada Anak korban (saksi 1).
- 2) 1 potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan “MADURA” bergambar warok, 1 potong celana dalam warna biru, 1 potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih, dikembalikan kepada Anak korban (saksi 2).
- 3) 1 potong kaos lengan pendek warna *orange* motif garis warna hitam, 1 potong celana jeans panjang warna hitam, 1 potong celana dalam warna biru, dikembalikan kepada Anak korban (saksi 6).
- 4) 1 potong kaos lengan pendek warna merah, 1 potong celana jeans pendek warna hitam, 1 potong celana dalam warna merah *maroon*, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 3).
- 5) 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan “Denndev CLOTHING”, 1 potong celana dalam warna

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37-42.

abu-abu, 1 potong celana panjang jeans warna hitam, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 5).

6) 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU UNTUK PERSAUDARAAN”, potong celana dalam warna coklat, 1 potong celana pendek jeans warna biru, dikembalikan kepada Anak korban (saksi 7).

7) 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan “DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY”, 1 potong celana dalam warna coklat, 1 potong celana pendek jeans warna biru, 1 potong celana panjang jeans warna biru, 1 potong celana kolor pendek warna coklat, 1 potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan “BOBM.GIE ESTABLISHED 1969”, 1 potong jaket sweter warna coklat, dikembalikan kepada Anak korban (saksi 4).

8) 1 unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107.¹²

¹² *Ibid.*, hlm. 53-54.

5. Pertimbangan Hakim

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh TERDAKWA Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pokok dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang antara lain sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa in casu sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

b. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Kesengajaan dalam arti harfiah disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, jadi orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan

sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui secara sadar. Terdakwa saat melakukan pencabulan kepada para korbannya dilakukan atas kehendak dari Terdakwa sendiri dan dilakukan secara sadar tanpa pengaruh dari orang lain, alkohol maupun obatan-obatan. Yang mana Terdakwa menghubungi para korbannya melalui pesan di *whatsapp* dan singkat cerita Terdakwa menyuruh para korban untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah berada dirumah Terdakwa biasanya para korban nongkrong diluar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan memanggil korbannya satu per satu untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, dikamar tersebut lampu dalam keadaan mati jadi di dalam kamar tidak terang hanya remang-remang. Saat berada dikamar tersebut Terdakwa awalnya minta dipijit oleh korban, namun lama-kelamaan tangan korban diarahkan pada penis Terdakwa dan disuruh untuk memijat penis Terdakwa, selain itu korban juga disuruh untuk mengulum penis Terdakwa, dan terkadang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur korban. Sehingga dari cara-cara perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Tipu muslihat menurut Pasal 378 KUHP adalah suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan “rangkaian kebohongan” menurut Pasal 378 KUHP adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga

kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada para korbannya, Terdakwa selalu memberikan nasehat terlebih dahulu. Terdakwa selalu berkata bahwa dirinya "*iso dandani laku*" yang artinya bisa membuat masa depan lebih baik, serta Terdakwa juga mengatakan "*kowe tak wenehi ilmu*" yang artinya terdakwa akan memberikan ilmu kepada korbannya jika mau dicabuli. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan "*Iki dinggo nyambung nyowo, ben aku ora mati*" yang artinya ini (perbuatan cabul) untuk menyambung nyawa, agar Terdakwa tidak mati. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Membujuk menurut Pasal 293 KUHP adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan memaksa, sedangkan "membujuk" menurut Pasal 378 KUHP adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya. Sebelum melakukan perbuatan cabul Terdakwa menggunakan tipu muslihat dengan rayuan serta kebohongan-kebohongan untuk para korbannya agar mau menuruti semua perintah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan kepada para korbannya. Dengan demikian unsur inipun terpenuhi.

Karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat.

Bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

1) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban maupun keluarganya malu dan perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban.

2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa belum pernah dihukum.

2) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

6. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan “FRIDAYKILLER”, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam dikembalikan kepada Anak korban Saksi 1.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan “MADURA” bergambar warok, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih, dikembalikan kepada Anak korban saksi 2.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna *orange* motif garis warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, dikembalikan kepada Anak korban Saksi 6.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah *maroon*, Dikembalikan kepada Anak korban saksi 3.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan “Denndev CLOTHING”, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, dikembalikan kepada anak korban saksi 5.

-1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU UNTUK PERSAUDARAAN”, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, dikembalikan kepada Anak korban saksi 7.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan “DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY”, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan “BOBM.GIE ESTABLISHED 1969”, 1 (satu) potong jaket sweter warna coklat, dikembalikan kepada Anak korban Saksi 4.

-1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107, dirampas untuk NEGARA.

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹³

¹³ *Ibid.*

BAB IV

PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PUTUSAN PERKARA NOMOR 38/PID.SUS/2021/PN.WNG DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng Menurut Hukum Pidana

Dalam kasus yang diteliti, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Alternatif dalam dakwaan nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng sebagai berikut :

1. Dakwaan Alternatif Pertama

Sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Alternatif Kedua

Sebagaimana diancam dalam Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari kedua Dakwaan alternatif di atas Majelis Hakim memilih menggunakan Dakwaan alternatif pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur yakni dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur dengan sengaja.
- c. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hakim dalam menimbang unsur-unsur di atas menggunakan peraturan perundang-undangan, KUHP, dan KUHP Belanda.

Mencermati dari surat dakwaan dalam kasus ini, dapat penulis katakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut telah merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yaitu, terdakwa dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Dalam menyebutkan cara tindak pidana yang dilakukan, yaitu dengan cara terdakwa melakukan serangkaian kebohongan untuk meyakinkan korbannya agar mudah untuk dicabuli, kemudian terdakwa melakukan kekerasan seksual atau pencabulan dengan cara memijat penis korban, mengulum penis korban, dan memasukkan penis korban ke dalam dubur terdakwa, begitu pula sebaliknya.
3. Dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dapat dicantumkan secara alternatif, yaitu pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 dan bertempat di Ngadipiro Rt 03 Rw 07, Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri.

Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedangkan pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng mendasarkan pada alasan yuridis serta mempertimbangkan aspek sosiologis, di antaranya :

1. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa merupakan pria yang berumur 45 tahun, terdakwa dapat mengenal korban karena terdakwa tinggal satu kampung dan kebetulan terdakwa dikenal sebagai paranormal atau dukun yang dapat mengobati orang sakit. Pertemuan terdakwa dan korban bermula pada saat terdakwa mengobati bapak salah satu korban, dari pertemuan tersebut terdakwa meminta nomor korban dan sering berkomunikasi dengan korban, karena sering berkomunikasi terdakwa sering kali memberi nasihat kepada korbannya, sehingga korban lama-kelamaan mulai mempercayai terdakwa. Karena korban sudah percaya kepada terdakwa, dan terdakwa menganggap korban adalah sasaran yang mudah, maka terdakwa melakukan kejahatannya (kekerasan seksual).

2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah pencabulan atau melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Sebelum melakukan pencabulan/kekerasan seksual, terdakwa terlebih dulu meyakinkan para korbannya dengan cara mengatakan bahwa dirinya dapat membuat masa depan cerah, hidup menjadi lebih baik, akan memberikan ilmu atau kekuatan, serta memberikan barang berupa jaket dan celana kepada para korbannya. Karena hal tersebut korban pun dapat dengan mudah percaya kepada terdakwa, yang akibatnya terdakwa melakukan pencabulan/kekerasan seksual kepada korban.

Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak, karena terdakwa melihat para korban mudah percaya dengan ucapan terdakwa, sehingga terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan kekerasan seksual kepada korban.

Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada anak disebabkan karena adanya faktor kesempatan. Korban berada di rumah terdakwa pada saat malam hari, dan terdakwa di rumah tersebut juga tinggal sendiri karena terdakwa belum menikah. Karena ada kesempatan serta keadaan dan waktunya tepat menurut terdakwa, maka dari itu terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

3. Kondisi Terdakwa

Terdakwa tidak memiliki masalah kejiwaan, namun korban saksi 6 mengatakan bahwa tingkah laku terdakwa sehari-hari sedikit seperti wanita.

4. Kondisi Korban

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, para korban mengalami tekanan, merasa malu dan juga marah.

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta dalam hukum pidana hakim telah memperhatikan asas legalitas. Kemudian pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa

adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan tersebut sesuai dengan sanksi pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00.

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah menerapkan asas *lex specialis*, artinya aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengesampingkan Pasal 292 KUHP. Hakim dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng lebih mengutamakan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan pidana.

Pidana yang diberikan Hakim tersebut menurut penulis sesuai dengan hukum pidana dalam teori gabungan (gabungan teori absolut dan teori relatif) yaitu penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan terdakwa, tetapi ada upaya untuk mendidik atau

memperbaiki terdakwa sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹

B. Putusan Hakim Perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG Menurut Hukum Islam

Putusan perkara No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG merupakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, kekerasan seksual tersebut jika dilihat lebih spesifik termasuk dalam perbuatan sodomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sodomi/homoseks adalah keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama, homoseksual ini juga biasa disebut *gay*.² Secara terminologi sodomi dapat di definisikan perbuatan memasukkan penis ke dalam anus/dubur laki-laki. Sedangkan dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut dengan *liwath* yang akar katanya sama dengan akar kata *Luth*. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut *liwath*, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi *Luth* as. Kaum itu berdomisili di negeri *Sodom* (di sebelah timur Laut Mati atau di *Yordania* sekarang) dan karena itu

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 191.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet.I, hlm. 312.

di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.³

Dalam hukum Islam terdapat tiga pendapat mengenai sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur :

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa pelaku homoseks/sodomi harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat.⁴ Argumentasi mereka berdasarkan hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya *“Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu.”*
2. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataukah sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, 'Atha' bin Ab Rabah, Hasan Abu Qatadah, al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan

³ Abd. Aziz Dahlan, et.al., (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 563.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (t.tp : Dar al Kitab al-Islamy-Dar al hadis,t,t.) hlm.366.

hukuman (had) zina. Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk *liwath/sodom* itu termasuk dalam kategori perbuatan zina.⁵

3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha, keduanya ahli fikih Syiah dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dikategorikan ke dalam perbuatan zina, maka hukumannya tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.⁶

Dalam hukum pidana Islam ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku *liwath/sodom* adalah dibunuh. Sebagaimana Hadits dari Ibnu Abbas bersabda :

مَنْ وَجَدَ تَمُوهُ يُعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

(rauh ابن ماجه و الترمذى)

⁵ *Ibid.* hlm. 367.

⁶ *Ibid.* hlm. 369.

Artinya :

Barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai. (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).⁷

Selain itu Ibnu Abidin mengatakan bahwa melakukan sodom/*liwath* (homoseks) melalui dubur anak kecil, istri, budak itu semua tidak dikenakan sanksi *had* secara mutlak. Namun berkaitan dengan pernyataan Ibnu Abidin tersebut, maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sanksi hukum bagi *liwath* (homoseks) adalah *ta'zir*.⁸ Selanjutnya pendapat menurut Madzhab Hanbali had *liwath* dirajam bagi yang *muhsan* dan bagi yang *ghairu muhsan* dijilid sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.⁹ Sedangkan pendapat menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berkata "Sesungguhnya pelaku *liwath* wajib mendapatkan *had*, karena Allah mengadzab pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya, yaitu menghujani mereka dengan batu dari langit, mereka mendapatkan *had* sebagaimana *had zina*, karena itu termasuk perbuatan zina."¹⁰

⁷ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: al Fikri).

⁸ Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, Darul Fikri, 1979. hlm. 27.

⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Vol.1 hlm. 248.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Dimasyqi: Darul Fikr, Cet 12005), Vol.2 hlm. 378.

Berdasarkan uraian di atas menurut al-Syaukani pendapat pertama yang kuat, karena berdasarkan nas sahih, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena hadis yang digunakan lemah. Demikian pula pendapat ketiga juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nas yang telah menetapkan hukum mati (hukuman had), bukan hukuman *ta'zir*.¹¹

Putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng diberi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan didenda Rp60.000.000,00 jika ditinjau dalam hukum Islam pidana yang diberikan tidak sesuai, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *liwath* merupakan perbuatan keji dan dosa besar sehingga Allah melaknat mereka dengan menjungkir balikkan negeri kaum luth dan di hujani batu bertubi-tubi dari tanah yang terbakar. Dan berdasarkan pendapat di atas pelaku *liwath* harus dibunuh dan dirajam, sehingga hukuman pidana yang diberikan oleh Hakim menurut hukum Islam tidak sepadan.

Tindak pidana sodomi menurut hukum pidana dan hukum Islam keduanya sama-sama melarang dan menghukum bahwa sodomi adalah tindak kejahatan yang sangat berat dan melanggar norma kesusilaan serta merusak tatanan kemasyarakatan. Dalam segi ppidanaan yang diberikan, keduanya sama-sama memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya, namun hukum Islam masih tetap berpatokan dengan syariat atau aturan yang telah

¹¹ 25 Abd. Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jinai al-Islamy (Iskadariah : Dar Nasyr al Tsaqafiyah, 1949). hlm. 186.

dikemukakan oleh para ulama, sedangkan hukum pidana masih menilai dengan kajian hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat pada putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG merupakan kekerasan seksual sesama jenis, yang mana perbuatan tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng dalam menjatuhkan putusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta dalam hukum pidana hakim telah memperhatikan asas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah menerapkan asas *lex specialis*, artinya aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengesampingkan

Pasal 292 KUHP. Hakim dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng lebih mengutamakan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan pidana. Pidana yang diberikan Hakim tersebut menurut penulis sesuai dengan hukum pidana dalam teori gabungan (gabungan teori absolut dan teori relatif) yaitu penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan terdakwa, tetapi ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki terdakwa sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

2. Putusan No. 38/Pid.Sus/2021/PN.Wng diberi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan didenda Rp60.000.000,00 jika ditinjau dalam hukum Islam pidana yang diberikan tidak sesuai, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *liwath* merupakan perbuatan keji dan dosa besar sehingga Allah melaknat mereka dengan menjungkir balikkan negeri kaum luth dan di hujani batu bertubi-tubi dari tanah yang terbakar. Dan berdasarkan pendapat di atas pelaku *liwath* harus dibunuh dan dirajam, sehingga hukuman pidana yang diberikan oleh Hakim menurut Hukum Islam tidak sepadan. Tindak pidana sodomi menurut hukum pidana dan hukum Islam keduanya sama-sama melarang dan menghukum bahwa sodomi adalah tindak kejahatan yang sangat berat dan melanggar norma kesusilaan serta merusak tatanan kemasyarakatan. Dalam segi pemidanaan yang diberikan, keduanya sama-sama memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya, namun hukum Islam masih tetap berpatokan dengan syariat atau aturan yang telah dikemukakan oleh para

ulama, sedangkan hukum pidana masih menilai dengan kajian hak asasi manusia.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi penulis akan menyampaikan beberapa saran :

1. Akademis

Bagi lingkungan akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengemban ilmu hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya adalah, akan lebih baik lagi apabila peneliti selanjutnya mampu mengembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga pembahasannya akan lebih komprehensif lagi.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu saran penulis untuk masyarakat umum adalah agar lebih sadar bahwa kekerasan seksual terhadap anak bisa dilakukan oleh orang terdekat dari anak tersebut, sehingga perlunya meningkatkan kesadaran

dan lebih memperhatikan lingkungan serta pergaulan anak sejak dini, agar kasus seperti di atas tidak terulangi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Doi, *“Tindak Pidana Dalam Syariat Islam”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abd. Aziz Dahlan, et.al., (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad bin Syu`aib abu Abdurrahman An-Nasa`i, *As Sunan Al Kubro*, Juz 6, Beirut: Mu`assasah Ar-Risalah.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Syarbaini, *Teori Ta`zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Universitas Teuku Umar 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Vol.1.
- An-Nawawi, *“Al-Majmu’ Syarbu Al-Mubadzdzah”*, Beirut: Dal Al-Fikri.
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Ariany Syurfah, *Nabi Luth Sangat Gigih Dalam Berdakwah*, Jawa Barat: Penebar Swadaya, 2021.
- Davidson dan Neale dalam Fausiah, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, Cet.I.
- Hafidz Muftisany, *Islam Melawan Kekerasan Seksual*, Karanganyar: Intera, 2021.
- Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, Darul Fikri, 1979.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arabi*, Juz III, Beirut: Li al-Tiba’ah wa al-Nasr, 1374.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah,

t.th.,

Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Beirut: Darul Ihya' Al Arabiyah 1997.

Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.

L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000.

Lathoif Ghozali, *Hudud Ta'zir Dan Qowad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2014, Cet. Ke-1.

Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqsaid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noerfikri, 2015.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, Malang: UB Press, 2017.

Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Muh. Tahmid Nur, *Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisas*, IAIN Palopo, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muladidan Barda Nawawi A, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984.

Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wal'uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998.

Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: al-Fikri.

Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikolog Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Amico, 1984.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: 1981.

Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Asy Syir'ah, 2012.

Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (t.tp : Dar al Kitab al-Islamy-Dar al hadis, t.t.).

Siti Amira Hanifah, *Skripsi Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV Aermico, 1990.

Soesilo, *"Pokok-pokok Hukum Pidana dan Delik-delik Khusus"*. Bandung: PT Karya Nusantara 1979.

Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM Press, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Abdillahtuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Zaki Tsani, *Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Perkosaan*, Kajian

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, UIN Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 10 KUHP.

Pasal 89 KUHP.

Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 38/Pid.Sus/2021/PN.WNG

Jurnal

Dikutip dari Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Edisi Revisi IV (DSM-IV-APA/American Psychiatric Association 213).

Masrizal Khaidir, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, Andalas Journal Of Public Health, (Online), Vol 1, No 2 (2007)
<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14>,

Internet

<https://www.gatra.com/detail/news/528711/hukum/pandemi-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-wonogiri-naik>,

<https://solo.tribunnews.com/2021/11/16/sampai-november-2021-wonogiri-catat-ada-15-kasus-pencabulan-anak-di-bawah-umur-jekek-prihatin>,

https://www.atmago.com/berita-warga/kekerasan-seksual-kerap-dilakukan-orang-terdekat_4a5a824c-d788-414d-b3c3-c991a0af41ea.

<https://sipp.pn-wonogiri.go.id/>,

<https://pn-palopo.go.id/>,

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/02/I/2021/Reskrim tanggal 20 April 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdomisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 21 Juni 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan “FRIDAYKILLER”, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam

Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 1)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan “MADURA” bergambar warok, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih,

Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 2)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange motif garis warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 6)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon,

Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 3)

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan "Denndev CLOTHING", 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 5)
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU UNTUK PERSAUDARAAN", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 7).
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan "DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan "BOBM.GIE ESTABLISHED 1969", 1 (satu) potong jaket sweter warna coklat, Dikembalikan kepada Anak korban (saksi 4).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Minta Keringan Hukuman;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
6. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di, Kab. Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni Anak korban saksi 6, saksi 1, saksi 4, saksi 3, saksi 2, saksi 5, saksi 7, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 6 mengenal Terdakwa ketika Terdakwa mengobati bapak saksi 6 dan juga teman-temannya sedang berada dirumah untuk mabar game, dan setelah mengobati bapak Anak korban saksi 6 lalu Terdakwa meminta nomor WA anak korban saksi 6, kemudian selang beberapa hari Anak korban saksi 6 di WA oleh Terdakwa yang menyuruh Anak saksi 6 untuk datang kerumah Terdakwa, tetapi menolak karena tidak ada temanya, kemudian selang beberapa hari Anak korban saksi 6 datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Anak saksi 4 dan Anak korban saksi 3, kemudian dirumah Terdakwa lalu di wejang dan diberi nasehat banyak hal tentang jin qudam dan aura manusia serta cara memperbaiki tingkah laku dan nasib masa depan, Kemudian selang beberapa minggu Anak korban saksi 6 berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa memberikan banyak wejangan, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Anak korban saksi 6 mempunyai jin qudam yang harus kembali diaktifkan untuk membuka aura dan memperbaiki kehidupan dan nasib saksi kedepan. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban saksi 6 untuk memijit Terdakwa, waktu itu Terdakwa memakai baju kaos dan juga sarung, kemudian sewaktu memijit, Terdakwa mengarahkan tangan anak korban saksi 6 untuk mengurut alat kelamin Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah kunci untuk memperbaiki masa depan agar jalan menjadi cerah, kemudian tangan Terdakwa membimbing tangan Anak korban saksi 6 untuk melakukan gerakan mengocok alat kelamin Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa membuka sarungnya, kemudian

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa meraba alat kelamin Anak korban SAKSI 6 lalu membuka celana Anak korban SAKSI 6 dan mengocok dan mengulum alat kelamin Anak SAKSI 6, setelah itu Terdakwa memiringkan badan dan mengarahkan alat kelamin Anak korban SAKSI 6 untuk dimasukan ke dubur Terdakwa, dan Terdakwa meminta agar anak korban SAKSI 6 sampai keluar sperma agar keluar di dalam dubur dan Anak korban SAKSI 6 memasukkan alat kelaminnya ke dubur Terdakwa dengan gerakan maju mundur sedangkan Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai Anak korban SAKSI 6 mengeluarkan sperma di dalam dubur Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Anak korban saksi 1 kenal dengan terdakwa sekira bulan Oktober 2020, saksi dikenalkan oleh teman anak yaitu anak korban saksi 2, menyampaikan kepada Anak korban korban saksi 1 bahwa terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik “ ISO DANDANI LAKU” yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak korban saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban saksi 1 pun juga ikut datang kerumah Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa Anak korban saksi 1 ditanya oleh Terdakwa,“ KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU” dan Anak korban saksi 1 pun menyampaikan bahwa ingin masa depan menjadi baik, kemudian anak korban saksi 1 bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin anak korban SAKSI 1, dan Terdakwa pun meminta anak korban SAKSI 1 untuk datang kerumah Terdakwa, lalu anak korban SAKSI 1 datang kerumah Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya kemudian Anak korban SAKSI 1 diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, dan waktu berkumpul bersama dengan teman-teman anak korban SAKSI 1 dipanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan anak pun masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung dalam posisi tiduran terlentang, setelah itu Anak SAKSI 1 disuruh untuk memijat kaki Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya sampai telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak SAKSI 1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa “ PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG”(yang dimaksud kunci yaitu kelamin Terdakwa), dan selain itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak SAKSI 1 dengan cara memasukan tangannya kedalam celana Anak SAKSI 1, dan disuruh mengulum alat kelamin terdakwa setelah



selesai Anak SAKSI 1 bergabung dengan teman-teman lagi. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai dengan 3 kali.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban SAKSI 4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke sekitaran kampung anak korban SAKSI 4 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan mendengar Terdakwa bisa membuat orang lebih baik " ISO DANDANI LAKU" yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak saksi 3 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban saksi 3 bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa diundang pengajian/ Yasinan disalah satu tetangga anak SAKSI 4 kemudian saling tukar nomor HP, setelah itu anak korban 4 datang ke rumah Terdakwa, dan selama kenal dengan Terdakwa, awalnya Anak korban 4 sering dinasehati oleh Terdakwa untuk " SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" setelah itu Anak korban saksi 3 sering di wejang/ di beri nasehat oleh Terdakwa melalui WA, dan setelah lama kenal kemudian Terdakwa meminta foto alat kelamin Anak korban SAKSI 4, Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2020 pukul 01.00 wib pada waktu anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak korban B4 ALMALIK NUGROHO datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban SAKSI 4 bersama Anak korban B4 ALMALIK NUGROHO dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian anak SAKSI 4 bersama dengan anak korban B4 ALMALIK disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa dan lampu dimatikan, sesaat kemudian Terdakwa memegang alat kelamin anak SAKSI 4 dan kaget, namun anak korban SAKSI 4 masih memejamkan mata mengira Terdakwa hanya mengetes Anak korban SAKSI 4 saja, namun lama kelamaan alat kelamin anak SAKSI 4 dielus-elus dan sempat melirik ternyata alat kelamin Anak saksi 4 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa bilang kepada saksi " IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF", setelah itu Terdakwa mengocok dan mengulum alat kelamin anak korban SAKSI 4 sampai klimak dan mengeluarkan air mani, setelah itu tangan dan kepala Anak korban SAKSI 4 diarahkan ke alat kelamin Terdakwa kemudian disuruh untuk mengocok dan mengulum alat kelamin Terdakwa dan hal itu bergantian dengan Anak korban saksi 3, sampai Terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 kali.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari, tanggal, bulan Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Pada waktu itu Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk bermain, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa (lampu dimatikan), kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban saksi 3 namun masih memejamkan mata karena mengira Terdakwa hanya mengetes mengira hal itu dilakukan untuk mentransfer kekuatan/ ilmu, namun lama kelamaan alat kelamin Anak korban saksi 3 dibuat mainan (dielus-elus) dan sempat melihat tjuga alat kelamin anak SAKSI 4 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan pada Anak korban saksi 3 , “ IKI EYANGMU BUKAK AKSES, DINGGO TRANSFER ILMU KARO NYATUKAN KODAME”, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak saksi 3, setelah selesai kemudian bergantian dengan Anak SAKSI 4. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal lupa pada awal bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 2 bersama dengan teman-temannya pergi ke tempat terdakwa kemudian setelah sampai Anak korban saksi 2 ditanya akan membeli kopi atau untuk memperbaiki masa depan “NDANDANI LAKU”,kemudian semua menjawab memperbaiki masa depan, kemudian setelah beberapa saat mengobrol lalu semua pulang. Kemudian selang beberapa hari anak korban saksi 2 di WA oleh Terdakwa dan disuruh untuk datang kerumah Terdakwa dan kemudian sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anak korban saksi 2 disuruh untuk memijit Terdakwa dengan mengatakan merupakan titik kunci (alat kelamin) agar nanti aura anak korban saksi 2 menjadi terang dan disuruh mengulum alat kelamin Terdakwa sampai beberapa menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di mulut anak korban saksi 2 dan kemudian anak korban saksi 2 muntahkan, setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin anak korban saksi 2 akan tetapi tidak sampai klimaks, Selanjutnya beberapa hari kemudian anak korban saksi 2 bersama dengan Anak korban SAKSI 1 bermain kerumah Terdakwa dan kemudian di rumah Terdakwa tersebut disuruh memijit Terdakwa dan disuruh mengocok alat kelamin Terdakwa, dan memegang alat kelamin dan anak korban SAKSI 1 mengulum alat kelamin terdakwa akan tetapi tidak sampai keluar dan terus memijit Terdakwa sambil

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa memegang alat kelamin anak korban saksi 2 dan juga alat kelamin Anak korban saksi 1 secara bergantian. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 7 sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta untuk mengirimi foto alat kelamin Anak korban saksi 7 dan teman-temannya melalui WA kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban saksi 7 dengan kata-kata, "APIK KUWI, MENGKO TAK CEKE KODAME", kemudian terdakwa mengirim pesan WA yang meminta untuk datang kerumah Terdakwa dengan maksud akan dibukakan kunci (aura) agar masa depan anak korban saksi 7 lebih baik dan cerah. Kemudian keesokan harinya Anak korban saksi 7 datang ke rumah Terdakwa dan ketika sudah sampai dirumah Terdakwa di suruh masuk ke kamar Terdakwa kemudian anak korban saksi 7 dan Terdakwa duduk bersila berhadap-hadapan dan Terdakwa menyuruh melepas celana Anak saksi 7 sambil bilang "BUKAEN KATHOKMU, TAK DUDOHI DALAN PADANGMU, DINGGO KESUKSESANMU". Selanjutnya Anak korban saksi 7 mau melepas celana dan karena malu, jijik, sehingga tidak jadi melepas celana dan pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Nopember 2020 pada saat Anak korban saksi 5 bersama dengan teman-temannya yaitu anak korban SAKSI 1 ,anak korban saksi 2 , SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian Anak korban SAKSI 6 dipanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, selanjutnya selang 1 jam Anak korban SAKSI 6 keluar kamar bergantian dan anak korban saksi 5 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar disuruh duduk bersila dan Terdakwa tidur disamping Anak korban saksi 5 hanya menggunakan sarung tanpa berpakaian. Selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil lampu dimatikan, Terdakwa mengatakan "IKI RAGANE KAKANGMU NGGO NGECEK QODAMMU, NGKO NEK DIKON NGOPO-NGOPO SING LOS WAE", kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban saksi 5 dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa untuk mengocok alat kelamin Terdakwa namun tidak sampai klimaks lalu disuruh keluar kamar dan bertemu dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 2 kali.

- Dalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat terhadap korban dengan cara menyampaikan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



kepada para korban bahwa para korban tersebut mempunyai potensi yang bagus dimasa depan akan tetapi hal tersebut bisa terjadi apabila auranya sudah terdakwa buka, dan terdakwa mengaktifkan jin qodam yang ada di masing-masing para korban, dan membuat seolah-olah yang terdakwa lakukan kepada para korban adalah cara ataupun ritual untuk membuka aura dan mengaktifkan jin qodam agar kedepan nasib para korban menjadi baik tingkah laku dan nasib dalam kehidupan menjadi lebih baik, hidup dimasyarakat juga menjadi terhormat, dan hal itu dilakukan oleh terdakwa kepada korban Anak SAKSI 1, saksi 2, saksi 5, saksi 3, saksi 7, SAKSI 4, SAKSI 6 semata-mata agar mau untuk dicabuli oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, pada hari, tanggal, sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di, Kab. Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya belum dewasa, yakni Anak korban SAKSI 6, SAKSI 1, SAKSI 4, saksi 3, saksi 2, saksi 5, saksi 7, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban SAKSI 6 mengenal Terdakwa ketika Terdakwa mengobati bapak Anak korban SAKSI 6 yang sedang sakit, waktu itu anak korban SAKSI 6 dan juga teman-temannya sedang berada dirumah untuk mabar game, dan setelah mengobati bapak Anak korban SAKSI 6 lalu Terdakwa meminta nomor WA anak korban SAKSI 6, kemudian selang beberapa hari Anak korban saksi 6 di WA oleh Terdakwa yang menyuruh Anak SAKSI 6 untuk datang kerumah Terdakwa, tetapi menolak karena tidak ada temanya, kemudian selang beberapa hari Anak korban SAKSI 6 datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Anak SAKSI 4 dan Anak korban saksi 3, kemudian dirumah Terdakwa lalu di wejang dan diberi nasehat banyak hal tentang jin qodam dan aura manusia serta cara memperbaiki tingkah laku dan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



nasib masa depan, Kemudian selang beberapa minggu Anak korban SAKSI 6 berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan banyak wejangan, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Anak korban SAKSI 6 mempunyai jin qudam yang harus kembali diaktifkan untuk membuka aura dan memperbaiki kehidupan dan nasib saksi kedepan. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban SAKSI 6 untuk memijit Terdakwa, waktu itu Terdakwa memakai baju kaos dan juga sarung, kemudian sewaktu memijit, Terdakwa mengarahkan tangan anak korban SAKSI 6 untuk mengurut alat kelamin Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah kunci untuk memperbaiki masa depan agar jalan menjadi cerah, kemudian tangan Terdakwa membimbing tangan Anak korban SAKSI 6 untuk melakukan gerakan mengocok alat kelamin Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa membuka sarungnya, kemudian Terdakwa meraba alat kelamin Anak korban SAKSI 6 lalu membuka celana Anak korban SAKSI 6 dan mengocok dan mengulum alat kelamin Anak SAKSI 6, setelah itu Terdakwa memiringkan badan dan mengarahkan alat kelamin Anak korban SAKSI 6 untuk dimasukan ke dubur Terdakwa, dan Terdakwa meminta agar anak korban SAKSI 6 sampai keluar sperma agar keluar di dalam dubur dan Anak korban SAKSI 6 memasukkan alat kelaminnya ke dubur Terdakwa dengan gerakan maju mundur sedangkan Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai Anak korban SAKSI 6 mengeluarkan sperma di dalam dubur Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Anak korban SAKSI 1 kenal dengan terdakwa sekira bulan Oktober 2020, saksi dikenalkan oleh teman anak yaitu anak korban saksi 2, menyampaikan kepada Anak korban korban SAKSI 1 bahwa terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik " ISO DANDANI LAKU" yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak korban SAKSI 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban SAKSI 1 pun juga ikut datang kerumah Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa Anak korban SAKSI 1 ditanya oleh Terdakwa, " KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU" dan Anak korban SAKSI 1 pun menyampaikan bahwa ingin masa depan menjadi baik, kemudian anak korban SAKSI 1 bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin anak korban SAKSI 1, dan Terdakwa pun meminta anak korban SAKSI 1 untuk datang kerumah Terdakwa, lalu anak korban SAKSI 1 datang kerumah

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya kemudian Anak korban SAKSI 1 diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, dan waktu berkumpul bersama dengan teman-teman anak korban SAKSI 1 dipanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan anak pun masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung dalam posisi tiduran terlentang, setelah itu Anak SAKSI 1 disuruh untuk memijat kaki Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya sampai telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak SAKSI 1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa " PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG"(yang dimaksud kunci yaitu kelamin Terdakwa), dan selain itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak SAKSI 1 dengan cara memasukan tangannya kedalam celana Anak SAKSI 1, dan disuruh mengulum alat kelamin terdakwa setelah selesai Anak SAKSI 1 bergabung dengan teman-teman lagi. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut terjadi sampai dengan 3 kali .

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban SAKSI 4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke sekitaran kampung anak korban SAKSI 4 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan mendengar Terdakwa bisa membuat orang lebih baik " ISO DANDANI LAKU" yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak saksi 3 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban saksi 3 bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa diundang pengajian/ Yasinan disalah satu tetangga anak SAKSI 4 kemudian saling tukar nomor HP, setelah itu anak korban 4 datang ke rumah Terdakwa, dan selama kenal dengan Terdakwa, awalnya Anak korban 4 sering dinasehati oleh Terdakwa untuk" SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" setelah itu Anak korban saksi 3 sering di wejang/ di beri nasehat oleh Terdakwa melalui WA, dan setelah lama kenal kemudian Terdakwa meminta foto alat kelamin Anak korban SAKSI 4, Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2020 pukul 01.00 wib pada waktu anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak korban saksi 3 datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban SAKSI 4 bersama Anak korban saksi 3 dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian anak SAKSI 4 bersama dengan anak korban saksi 3 disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa dan lampu dimatikan, sesaat kemudian Terdakwa memegang alat kelamin anak

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



SAKSI 4 dan kaget, namun anak korban SAKSI 4 masih memejamkan mata mengira Terdakwa hanya mengetes Anak korban SAKSI 4 saja, namun lama kelamaan alat kelamin anak SAKSI 4 dielus-elus dan sempat melirik ternyata alat kelamin Anak saksi 3 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa bilang kepada saksi “ IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF”, setelah itu Terdakwa mengocok dan mengulum alat kelamin anak korban SAKSI 4 sampai klimak dan mengeluarkan air mani, setelah itu tangan dan kepala Anak korban SAKSI 4 diarahkan ke alat kelamin Terdakwa kemudian disuruh untuk mengocok dan mengulum alat kelamin Terdakwa dan hal itu bergantian dengan Anak korban saksi 3, sampai Terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal, bulan Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Pada waktu itu Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk bermain, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 dipanggil untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, kemudian Anak korban saksi 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 4 disuruh untuk telanjang dan selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil terdakwa menyalakan dupa (lampu dimatikan), kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban saksi 3 namun masih memejamkan mata karena mengira Terdakwa hanya mengetes mengira hal itu dilakukan untuk mentransfer kekuatan/ ilmu, namun lama kelamaan alat kelamin Anak korban saksi 3 dibuat mainan (dielus-elus) dan sempat melihat tjuga alat kelamin anak SAKSI 4 juga dipegangi oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan pada Anak korban saksi 3 , “ IKI EYANGMU BUKAK AKSES, DINGGO TRANSFER ILMU KARO NYATUKAN KODAME”, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak saksi 3, setelah selesai kemudian bergantian dengan Anak SAKSI 4. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal lupa pada awal bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 2 bersama dengan teman-temannya pergi ke tempat terdakwa kemudian setelah sampai Anak korban saksi 2 ditanya akan membeli kopi atau untuk memperbaiki masa depan “NDANDANI LAKU”,kemudian semua menjawab memperbaiki masa depan, kemudian setelah beberapa saat mengobrol lalu semua pulang. Kemudian selang beberapa hari anak korban saksi 2 di WA oleh Terdakwa dan disuruh untuk datang kerumah Terdakwa dan kemudian sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anak korban saksi 2 disuruh untuk

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



memijit Terdakwa dengan mengatakan merupakan titik kunci (alat kelamin) agar nanti aura anak korban saksi 2 menjadi terang dan disuruh mengulum alat kelamin Terdakwa sampai beberapa menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di mulut anak korban saksi 2 dan kemudian anak korban saksi 2 muntahkan, setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin anak korban saksi 2 akan tetapi tidak sampai klimaks, Selanjutnya beberapa hari kemudian anak korban saksi 2 bersama dengan Anak korban SAKSI 1 bermain kerumah Terdakwa dan kemudian di rumah Terdakwa tersebut disuruh memijit Terdakwa dan disuruh mengocok alat kelamin Terdakwa, dan memegang alat kelamin dan anak korban SAKSI 1 mengulum alat kelamin terdakwa akan tetapi tidak sampai keluar dan terus memijit Terdakwa sambil Terdakwa memegang alat kelamin anak korban saksi 2 dan juga alat kelamin Anak korban SAKSI 1 secara bergantian. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 3 kali.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Oktober 2020 Anak korban saksi 7 sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta untuk mengirim foto alat kelamin Anak korban saksi 7 dan teman-temannya melalui WA kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban saksi 7 dengan kata-kata, "APIK KUWI, MENGKO TAK CEKE KODAME", kemudian terdakwa mengirim pesan WA yang meminta untuk datang kerumah Terdakwa dengan maksud akan dibukakan kunci (aura) agar masa depan anak korban saksi 7 lebih baik dan cerah. Kemudian keesokan harinya Anak korban saksi 7 datang ke rumah Terdakwa dan ketika sudah sampai dirumah Terdakwa di suruh masuk ke kamar Terdakwa kemudian anak korban saksi 7 dan Terdakwa duduk bersila berhadap-hadapan dan Terdakwa menyuruh melepas celana Anak korban saksi 7 sambil bilang "BUKAEN KATHOKMU, TAK DUDOHI DALAN PADANGMU, DINGGO KESUKSESANMU". Selanjutnya Anak korban saksi 7 mau melepas celana dan karena malu, jijik, sehingga tidak jadi melepas celana dan pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa Pada hari, tanggal sudah lupa bulan Nopember 2020 pada saat Anak korban saksi 5 bersama dengan teman-temannya yaitu anak korban SAKSI 1, anak korban saksi 2, anak korban SAKSI 4 datang kerumah Terdakwa untuk main, kemudian diwejang/ dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, kemudian Anak korban SAKSI 6 dipanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan Terdakwa hanya menggunakan sarung, selanjutnya selang 1 jam Anak korban SAKSI 6 keluar kamar bergantian dan anak korban saksi 5 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar disuruh duduk bersila dan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur disamping Anak korban saksi 5 hanya menggunakan sarung tanpa berpakaian. Selanjutnya disuruh untuk memejamkan mata dan diminta fokus sambil lampu dimatikan, Terdakwa mengatakan "IKI RAGANE KAKANGMU NGGO NGECEK QODAMMU, NGKO NEK DIKON NGOPO-NGOPO SING LOS WAE", kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban saksi 5 dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa untuk mengocok alat kelamin Terdakwa namun tidak sampai klimaks lalu disuruh keluar kamar dan bertemu dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai 2 kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Saksi 1:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 dicabuli oleh Terdakwa dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 - Kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Oktober 2020 pukul 00.30 Wib.
 - Kejadian Kedua pada hari dan tanggal lupa, bulan Oktober, sekira pukul 00.30 Wib (selang 2 minggu dari kejadian pertama).
 - Kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa, sekira pukul 01.00 Wib, bulan November 2020.
 - Semua kejadian terjadi dirumah terdakwa alamat, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban Saksi 1 dengan cara Terdakwa mengulum dan mengocok penis Saksi Korban Saksi 1, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengocok dan mengulum penusnya sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan air mani.
- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan kepada Saksi Korban Saksi 1, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang kepada Saksi Korban "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, SIFATMU MENGKO TAMBAH APIK", karena

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niatan Saksi Korban Saksi 1 berkenalan dengan Terdakwa agar masa depan cerah dan Saksi Korban menjadi orang lebih baik;

- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 bisa mengenal Terdakwa, bulan Oktober 2020, Saksi Korban Saksi 1 dikenalkan oleh temannya yang bernama saksi 2, waktu itu saksi 2 mengatakan bahwa Terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU", artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman Saksi Korban Saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, akhirnya Saksi Korban Saksi 1 ikut datang kerumah dan kenalan dengan Terdakwa saat sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU" dan Saksi Korban menyampaikan bahwa ingin masa depannya baik, lalu Saksi Korban Saksi 1 bertukar nomor Whatsapp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin Saksi Korban Saksi 1 dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban Saksi 1 untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi Korban Saksi 1 terjadi pada bulan Oktober 2020, Saksi Korban Saksi 1 kenal Terdakwa, dikenalkan teman Saksi Korban Saksi 1 yang bernama saksi 2, saksi 2 bilang kalau Terdakwa adalah paranormal bisa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan teman-teman Saksi Korban sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, Saksi Korban Saksi 1 ikut ke rumah Terdakwa, pertama Saksi Korban Saksi 1 datang dan ditanya oleh Terdakwa "KOWE YEN NGLAKONI NGENE IKI, SIFATMU TAMBAH APIK" dan Saksi Korban Saksi 1 ingin masa depan lebih baik, hingga akhirnya Saksi Korban Saksi 1 bertukar nomor whatsapp dan di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin Saksi Korban Saksi 1 dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali :

- Kejadian Pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2020 pukul 00.03 WIB, terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Korban Saksi 1 untuk datang kerumah Terdakwa bersama dengan yang lainnya untuk dinasehati. Saat berkumpul Saksi Korban Saksi 1 dipanggil untuk masuk ke kamar untuk memijat kaki Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban Saksi 1 untuk mengocok penis Terdakwa " PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG" (kunci yang

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



dimaksud adalah penis) selain itu Terdakwa memegang penis Saksi Korban Saksi 1 dengan memasukkan tangannya kedalam celana Saksi Korban Saksi 1, setelah selesai Saksi Korban Saksi 1 kembali dengan teman - teman lagi.

- Kejadian Dua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2020 pukul 00.30 WIB (selama 2 minggu dari kejadian pertama) Saksi Korban Saksi 1 bersama teman-teman datang ke rumah Terdakwa, ketika sedang berbincang dengan teman-teman kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2, setelah masuk Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 disuruh memijat badan Terdakwa, dan seperti kejadian sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan sarung saja setelah memijat saksi 2 disuruh untuk mengocok penis Terdakwa, kemudian Saksi Korban Saksi 1 disuruh mengulum penis, setelah selesai Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-teman.

- Kejadian Ketiga pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2020 pukul 01.00 WIB, Saksi Korban Saksi 1 dan teman-teman datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 dipanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar, setelah itu Saksi Korban Saksi 1 dan Sdr.Toha disuruh memijat badan Terdakwa, setelah selesai memijat diminta untuk mengocok dan mengulum penis Terdakwa, kemudian Saksi Korban dan saksi 2 diminta untuk melepas pakaian yang kemudian Terdakwa mengocok dan mengulum penis Saksi Korban Saksi 1 bergantian dengan saksi 2, setelah selesai gantian Saksi Korban Saksi 1 disuruh mengocok penis Terdakwa dan selang beberapa menit terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani, setelah selesai Saksi Korban Saksi 1 dan saksi 2 menggunakan pakaian dan keluar dari kamar.

- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi Korban Saksi 1 saat melakukan mengocok dan mengulum penis Terdakwa ataupun penis Saksi Korban Saksi 1 dikocok dan dikulum oleh Terdakwa, Saksi Korban Saksi 1 hanya takut dosa dan takut kepada Terdakwa, karena secara tidak langsung Terdakwa adalah guru spiritualnya;

- Bahwa yang menyaksikan Pencabulan tersebut yang terjadi 3 (tiga) kejadian ketika Saksi Korban Saksi 1 dicabuli oleh Terdakwa yang mengetahui adalah rekan Saksi Korban Saksi 1 yang bernama saksi 2 (karena mengalami kejadian yang sama secara bergantian);

- Bahwa alasan Saksi Korban mau menuruti perkataan Terdakwa untuk dicabuli karena Terdakwa adalah guru spiritual yang awal mulanya ingin

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



berguru kepada Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik selain itu Terdakwa dikenal sebagai Paranormal, dan kedua Saksi Korban Saksi 1 sudah percaya kepada Terdakwa, waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi Korban Saksi 1 apabila mau untuk dicabuli maka akan mempunyai masa depan yang lebih baik, dengan kata-kata Terdakwa "PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG " (yang dimaksud kunci yaitu penis / kelamin terdakwa) "YEN KOWE NGLAKONI NGENE IKI, SIFATMU TAMBAH APIK";

- Bahwa saat kejadian Pencabulan yang dilakukan di rumah Terdakwa ada beberapa orang yang di dalam rumah tersebut, namun itu semua adalah murid Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak Pidana Pencabulan tersebut selain Saksi Korban Saksi 1 adalah saksi 2, saksi 5, saksi 3, saksi lain, saksi 7, saksi 4, saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Saksi Korban hanya menceritakan kejadian ini kepada rekan sesama korban Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang lain, yang diketahui secara langsung hanya saksi 2, karena Saksi Saksi 1 dan saksi 2 berada didalam kamar yang sama dan Terdakwa melakukan pencabulan secara bergantian;

- Bahwa setahu Saksi Korban kegiatan Terdakwa di kehidupan sehari-hari Terdakwa merupakan paranormal, awal-awal kenal Terdakwa adalah orang baik yang suka memberi nasihat kepada Saksi Korban Saksi 1, namun lama kelamaan malah seperti itu, dan Terdakwa memiliki warung kelontong dan hik dirumahnya, Terdakwa belum menikah dan hidup sendirian;

- Bahwa kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh Keluarga Saksi Korban ketika salah satu warga mengetahui bahwa Terdakwa yang bernama terdakwa tersebut berperilaku tidak benar, kemudian orang tua Saksi Korban Saksi 1 mengetahui lalu bertanya akhirnya Saksi Korban Saksi 1 menyampaikan bahwa pernah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian orang tua Saksi Korban Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa dalam melakukan pencabulan tersebut Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan hanya mengatakan apabila Saksi Korban Saksi 1 mau dicabuli maka untuk hidup kedepannya akan lebih baik;

- Bahwa untuk barang bukti yang di tunjukkan di Persidangan adalah benar;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 bisa percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai Paranormal, tetapi belum ada bukti bahwa Terdakwa adalah Paranormal;
- Bahwa hal yang membuat Terdakwa mau untuk dicabuli dan menurut dengan Terdakwa karna Terdakwa mengaku sebagai ustad dan menjanjikan hidup lebih baik kedepannya, bisa sopan santun dengan orang tua dan terhasut kata-kata manis;
- Bahwa Saksi Korban merasa hal yang dilakukan tersebut tidak wajar, Terdakwa pernah mengancam jika tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk dicabuli oleh Terdakwa akan mencelakai orang tua Saksi Korban Saksi 1;
- Bahwa Saksi Korban Saksi 1 cerita ke anak-anak muda, lalu lapor Pak RT dan langsung lapor ke Polres maka kejadian ini baru terungkap;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polres, Saksi Korban Saksi 1 belum bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut hal yang dirasakan oleh Saksi Korban adalah merasa emosi;
- Bahwa benar Saksi Korban Saksi 1 pernah diminta untuk memasukkan Penis nya kedalam dubur Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Korban saksi 2:

- Bahwa Saksi Korban saksi 2 mengerti dihadirkan di Persidangan untuk diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban saksi 2, Sdr.Saksi 4 dan Sdr.Saksi 1;
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban saksi 2, Sdr.Saksi 4 dan Sdr.Saksi 1 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dapat mengenal Terdakwa dari mengenal terdakwa dengan cara mendapat WA dari Terdakwa pada awal bulan Oktober 2020 Terdakwa memperkenalkan diri dan menawarkan kepada Saksi 2, bila Terdakwa bisa membantu untuk memperbaiki masa depan dan juga kehidupan dimasa depan kelak;
- Bahwa Saksi korban 2 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr.Saksi 4 dicabuli sebanyak 4 (empat) kali dan untuk Sdr.Saksi 1 dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali dan yang dua kejadian yang dialami saksi 1, yang satu kalinya bersama Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, bulan Oktober 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Kedua, bulan Oktober 2020, tanggal lupa, pukul 01.00 Wib (selang satu minggu dari kejadian pertama), Ketiga, bulan November 2020, tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, ketiga kejadian bertempat di rumah terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Sdr.Saksi 4 bin Yato dicabuli sebanyak 4 (empat) kali;
- Pertama, bulan Oktober, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Kedua, bulan Oktober 2020, tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, Ketiga, bulan November 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Keempat, bulan Desember 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, kesemuanya di rumah terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Sdr.Saksi 1 bin Suparman dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali:
- Pertama, bulan Oktober 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, Kedu, bulan Oktober, tanggal lupa pukul 01.00 Wib (selang dua minggu dari kejadian pertama), Ketiga, bulan November 2020, tanggal lupa pukul 01.00 Wib, kesemuanya di rumah terdakwa di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencabulan tersebut awalnya disuruh memijat Terdakwa yang merupakan titik kunci (kelamin) untuk membuka aura lalu diminta untuk mengulum penis sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma. Saksi 2 dan Sdr.Saksi 1 diminta Terdakwa memijat dan mengocok lalu disuruh mengulum penis tetapi tidak sampai keluar sperma dan di kulum secara bergantian. Saksi 2 dan saksi 1 disuruh memijat Terdakwa secara bergantian dan juga mengulum penis Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan sperma, saksi 1 muntahkan, Terdakwa mengulum penis Saksi 2 namun tidak sampai klimaks, setelah itu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk memasukkan penis ke dubur Terdakwa namun dicabut oleh Saksi 2 dan disaat yang sama Terdakwa mengulum penis dari saksi 1;
- Bahwa untuk saksi 4 sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan cara bagaimana Saksi 2 tidak mengetahui, namun untuk Sdr.Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk yang Pertama Saksi 2 tidak tahu, Kedua Saksi 2 dan Sdr.Saksi 1 diminta untuk memijit Terdakwa, Saksi 2 dan saksi 1 disuruh mengocok penis Terdakwa, Saksi 2 dan saksi 1 sempat memegang penisnya, kemudian sdr.Saksi 1 mengulum penisnya namun tidak sampai keluar dan meneruskan memijat Terdakwa, tangan Terdakwa sambil memegang penis Saksi 2 dan juga penis saksi 1 secara bergantian dan Kejadian yang Ketiga, Saksi 2 dan saksi 1 disuruh memijit terdakwa secara bergantian, disuruh

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



mengulum penis sampai mengeluarkan sperma dan memasukkan penis Saksi 2 ke dubur Terdakwa lalu dicabut dan tidak diteruskan oleh Saksi 2;

- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan Saksi Korban 2 dan Sdr Saksi 1 hanya diberikan nasihat, bila ingin nasib bagus kedepannya maka harus membuka aura dengan cara membuka kunci (kelamin) Terdakwa dan akhirnya Saksi Korban dan saksi 1 mengocok dan mengulum penis Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pncabulan yang dialami oleh Saksi Korban 2 adalah Sdr.Saksi 1, karena pada waktu Pencabulan saling menyaksikan satu sama lainnya;

- Bahwa Saksi korban 2 tidak mengetahui sarana apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Pencabulan terhadap korban lainnya, namun ketika Terdakwa melakukan cabul terhadap Saksi Korban 2 tidak menggunakan alat apapun, dan yang dialami saat pencabulan bersama Sdr.saksi 1 juga tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa Saksi Korban 2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan Saksi Korban 2 mau melakukan cabul tersebut karena di iming-imingi bisa memperbaiki masa depan;

- Bahwa Saksi Korban Toha tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Toha tidak berusaha memberontak, hanya pada beberapa kejadian (kejadian pertama) Saksi Korban 2 tidak mau memasukkan penis Saksi Korban 2 ke dubur Terdakwa;

- Bahwa Dirumah tersebut Terdakwa tinggal sendiri, adik dan Ibu Terdakwa tinggal di rumah berbeda yang berada dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa saat Saksi Korban 2 bersama Saksi 1 dicabuli, rumah dalam keadaan sepi, adapun HIK masih buka akan tetapi tidak ada pembeli karena memang situasi sudah malam;

- Bahwa situasi penerangan dirumah Terdakwa saat Saksi Korban 2 sendiri atau saat bersama saksi 1 dicabuli, kamar Terdakwa selalu dalam kondisi lampu dimatikan sehingga suasana gelap akan tetapi masih bisa dilihat oleh mata;

- Bahwa hal yang dirasakan Saksi Korban 2 saat dicabuli merasakan enak dan geli, akan tetapi tidak sampai klimaks;

- Bahwa Saksi Korban 2 belum pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri ataupun onani sebelum dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban 2 hanya menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Saksi 1;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa Terdakwa belum memiliki Isteri dan Anak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa di warung kelontong dan juga hik miliknya yang berada dirumahnya;
- Bahwa kondisi keseharian Terdakwa bersikap normal-normal saja;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak Pidana Pencabulan tersebut selain Saksi Korban 2 adalah Sdr.SAKSI 1, Sdr. Saksi 5, Sdr.saksi 3, Sdr.saksi lain, Sdr.saksi 7, Sdr.saksi 4, Sdr. Saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi Korban Toha tidak tahu secara pasti bagaimana kejadian ini bisa terungkap karena tiba-tiba Saksi Korban diminta untuk datang ke Polres Wonogiri bersama dengan orang tua untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa harapan Saksi Korban untuk Terdakwa supaya diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa perasaan yang dirasakan oleh Saksi Korban adalah merasa malu dan tertekan, setelah perkara sampai pihak kepolisian merasa plong atau lega;
- Bahwa Saksi Korban Toha dapat percaya kepada Terdakwa karena mengaku sebagai Paranormal, tetapi sampai sekarang tidak ada buktinya kalau Terdakwa adalah Paranormal;
- Bahwa hal lain yang membuat Saksi Korban percaya dan menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa karena mengaku sebagai ustad dan menjanjikan hidup lebih baik kedepannya, bisa sopan santun dengan orang tua dan terhasut kata-kata manis;
- Bahwa Saksi Korban merasa hal yang dilakukan tersebut tidak wajar, Terdakwa pernah mengancam jika tidak menuruti keinginan Terdakwa untuk dicabuli oleh Terdakwa akan mencelakai orang tua Saksi Korban 2;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polres, Saksi Korban 2 belum bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut hal yang dirasakan oleh Saksi Korban adalah merasa emosi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Korban 3 :

- Bahwa Saksi Korban 3 mengerti dihadirkan di Persidangan untuk diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa benar Saksi Korban 3 yang menjadi korban dalam tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa Saksi Korban 3 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian Saksi Korban 3 dicabuli oleh Terdakwa untuk yang Pertama terjadi pada bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, kejadian yang Kedua bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, yang Ketiga bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.30 Wib, ketiga kejadian bertempat di rumah Terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan adalah dengan cara Terdakwa mengulum dan mengocok penis Saksi Korban 3 sampai klimaks dan mengeluarkan air mani serta Terdakwa juga menciumi bibir, pipi Saksi Korban dan ketika Saksi Korban 3 tidak mau dan menolaknya saat disuruh untuk mengocok penis Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang kepada Saksi Korban "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat, dan selain itu Terdakwa bilang "KOWE TAK WENEHI ILMU" dan akan diberi kekuatan/ilmu (bisa memecah batu dan bertenaga besar) agar saya mendapat ilmu tersebut harus melakukan pencabulan;
- Bahwa awal mula Saksi Korban 3 bisa kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2020, Saksi Korban 3 bisa kenal karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa dapat membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman Saksi Korban B4 sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya bertemu dengan Terdakwa diundang pengajian/yasinan dan saling tukar nomor HP dan selama kenal selalu dinasihati untuk "SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" kemudian Saksi Korban B4 datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman dan sering diwejang/diberi nasehat melalui WA, lalu Terdakwa minta foto alat kelamin Saksi korban B4 dan setelah itu mengajak untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengajak melakukan perbuatan cabul, awalnya Terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban B4 melalui WA "IKI EYANG MU, KIRIMEN FOTO KUNCIMU" yang dimaksud adalah penis Saksi Korban B4, kemudian setelah mengirim foto tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan mengecek kodam yang

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



berada di tubuh Saksi Korban 3, kemudian terdakwa bilang "APIK KUWI KUNCINE, KODAME WAROK, KUWI ISO DISEMPRNAKNE MENEH, KOWE RENE0" Terdakwa mengatakn bahwa untuk mengecek kodam dengan cara memegang penis Saksi Korban 3, lalu Saksi Korban 3 datang kerumah Terdakwa dan diajak kedalam kamar, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mengulum dan mengocok penis Saksi Korban 3 sampai klimaks dan mengeluarkan air mani, hal tersebut dianggap ritual yang harus dilakukan untuk mengecek dan menyempurnakan kodam yang ada didalam tubuh Saksi Korban 3;

- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi Korban 3 ketika penis dikocok dan dikulum Terdakwa yaitu hanya takut dosa dan juga takut kepada Terdakwa, karena terdakwa adalah guru spiritual dan dijanjikan akan diberi ilmu oleh Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencabulan ini dari 3 (tiga) kejadian adalah rekan Saksi Korban 3 yang bernama Sdr.Saksi 4 (mereka berdua dicabuli secara bersamaan dan bergantian dalam waktu yang sama) dan teman yang nongkrong dirumah Terdakwa juga mengetahui;

- Bahwa alasan Saksi Korban 3 mau dicabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah guru spiritual, selain Terdakwa terkenal sebagai paranormal dan Saksi Korban 3 sudah percaya, karena Terdakwa bilang bila mau dicabuli akan membuat masa depan lebih baik "IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF", "IKI TAK WENEHI ILMU NENG AWAKMU" dan hal itu juga disampaikan kepada teman-teman agar masa depan cerah dan bagus;

- Bahwa alasan Saksi Korban 3 dapat percaya dengan Terdakwa karena awal kenal dengan Terdakwa orangnya sangat baik, sering memberi nasihat sampai akhirnya terlena dengan rayuan dan ajakan terdakwa, pemikiran Saksi Korban 3 dengan acara ritual maka hidup akan lebih baik, yang dilakukan dengan cara tersebut ilmu ditransfer oleh terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian Pencabulan tersebut dirumah Terdakwa ada beberapa orang teman Saksi Korban B4 yang sedang mengobrol di rumah Terdakwa namun semua itu juga murid Terdakwa;

- Bahwa selain mencabuli Saksi Korban B4, Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada Sdr.saksi 2, Sdr.saksi 5, Sdr.SAKSI 4, Sdr.saksi 7, Sdr.SAKSI 1, Sdr.saksi 6 yang mana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;

- Bahwa saat Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa tidak pernah berontak, karena sudah sangat percaya dan perbuatan tersebut nantinya hidup

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



akan lancar dan bahagia, namun ketika disuruh mengocok dan mengulum penis Terdakwa, Saksi Korban menolak nya;

- Bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada rekan yang menjadi korban pencabulan, para Korban Pencabulan mengetahui sampai akhirnya Saksi Korban memutuskan untuk keluar dari ajaran Terdakwa karena menurut Saksi Korban 3, perbuatan Terdakwa sudah melenceng dari norma;

- Bahwa Saksi korban 3 pernah melihat kejadian secara langsung Pencabulan hanya Sdr.Saksi 4, karena berada didalam kamar bersama Sdr.Saksi 4 dan untuk yang lain tidak tahu;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa di warung kelontong dan juga hik miliknya yang berada dirumahnya;

- Bahwa kondisi keseharian Terdakwa adalah baik-baik, sering memberi wejangan dan nasehat, Terdakwa mempunyai warung kelontong serta warung hik di rumahnya dan Terdakwa belum menikah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam maupun melakukan kekerasan dan Terdakwa bilang kalau mau dicabuli oleh terdakwa, maka hidupnya kedepan akan lebih baik dengan cara ilmu ditransfer oleh terdakwa kepada Saksi Korban 3;

- Bahwa kejadian pencabulan bisa terungkap karena salah satu warga mengetahui Terdakwa mempunyai perilaku tidak benar, kemudian para orang tua yang menjadi korban pencabulan tersebut dikumpulkan oleh perangkat desa, selanjutnya melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan/diperlihatkan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Saksi korban 3 saat menjadi korban Pencabulan;

- Bahwa Saksi Korban 3 berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku supaya tidak ada korban Pencabulan lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Korban Saksi 4:

- Bahwa Saksi Korban 4 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;

- Bahwa benar yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban 4;

- Bahwa Saksi Korban 4 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dimana kejadian Pertama pada bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



lupa pukul 01.00 Wib, yang Kedua pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.00 Wib, yang Ketiga pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa, pukul 01.30 Wib (selang dua minggu dari kejadian kedua), yang keempat pada bulan Desember 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.30 Wib, semua kejadian bertempat di rumah Terdakwa, Kab.Wonogiri;

- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan Pencabulan dengan cara Terdakwa mengulum dan mengocok penis Saksi Korban 4 sampai klimaks, kemudian Saksi Korban 4 disuruh Terdakwa mengocok dan mengulum penis Terdakwa sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani serta menyuruh memasukkan penis Saksi Korban 4 kedalam dubur Terdakwa;

- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah dan menjadi orang baik dan Terdakwa juga menyampaikan "IKI DINGGO NYAMBUNG NYOWO, BEN AKU ORA MATI";

- Bahwa awal mula Saksi Korban 4 kenal dengan terdakwa bulan Oktober 2020, Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi Korban 4 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya bertemu dengan Terdakwa diundang pengajian/yasinan dan saling tukar nomor HP dan selama kenal dinasihati untuk "SERING SHOLAT, SOPAN SAMA ORANG TUA, DAN SELALU BERBUAT BAIK DENGAN SESAMA" kemudian Saksi Korban 4 datang ke rumah Terdakwa bersama teman-teman dan sering diwejang/diberi nasehat melalui WA, lalu Terdakwa minta foto alat kelamin Saksi Korban 4 dan setelah itu mengajak Saksi Korban 4 untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencabulan dengan Saksi Korban 4 awalnya terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban 4a melalui WA "APIK KUWI, MENGKO TA CEKE KODAME" Terdakwa mengecek kodam dengan cara memegang penis Saksi Korban 4 dan menyuruh untuk memijat tubuhnya dan memegang penisnya "MENGKO PIJITEN KUNCIKU YO (penis Terdakwa)" lalu Saksi Korban 4 disuruh datang ke rumahnya dan diajak kedalam kamar dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Saksi Korban 4 disuruh Terdakwa mengocok dan mengulum penisnya sampai

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



klimaks dan mengeluarkan air mani serta Saksi Korban 4 disuruh memasukkan penisnya kedalam dubur terdakwa;

- Bahwa hal yang dirasakan Saksi Korban 4 saat dicabuli oleh Terdakwa yaitu hanya takut dosa dan juga takut kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah guru spiritual dan ketika penis saya dimasukkan kedalam dubur Terdakwa, penis Saksi korban 4 merasakan agak sakit;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencabulan 4 (empat) kali, yang mengetahui dan menyaksikan adalah rekan Saksi Korban 4 yang bernama Sdr.saksi 3 (mereka berdua dicabuli secara bersamaan dan bergantian dalam waktu yang sama) dan teman yang nongkrong dirumah terdakwa juga mengetahui;

- Bahwa hal yang membuat Saksi Korban 4 mau dicabuli oleh Terdakwa karena terdakwa adalah guru spiritual, selain terdakwa terkenal sebagai paranormal dan Saksi sudah percaya, karena terdakwa bilang bila mau dicabuli akan membuat masa depan lebih baik "IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN AKTIF", "IKI KAKANGMU BUTUH AIR SUCI, DINGGO NYAMBUNG NYOWO" (perbuatan cabul) berguna untuk Saksi Korban 4 dan teman-teman agar masa depan cerah dan bagus;

- Bahwa Saksi Korban 4 sangat percaya kepada terdakwa, karena awal kenal dengan terdakwa orangnya sangat baik, sering memberi nasihat sampai akhirnya terlena dengan rayuan dan ajakan terdakwa, pemikiran Saksi Korban 4 dengan acara ritual maka hidup akan lebih baik dengan cara tersebut ilmu ditransfer oleh terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian Pencabulan yang dilakukan dirumah Terdakwa di dalam rumah terdakwa ada beberapa orang teman yang sedang mengobrol di rumah terdakwa namun semua itu juga murid terdakwa;

- Bawha selain mencabuli Saksi Korban 4 Terdakwa juga mencabuli bebrapa orang seperti saksi 2, saksi 5, saksi 3, saksi lain, saksi 7, Sdr.SAKSI 1, saksi 6, dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;

- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa, Saksi Korban 4 tidak pernah berontak, karena sudah sangat percaya dan perbuatan tersebut nantinya hidup Saksi Korban 4 akan lancar dan bahagia, dan Saksi Korban 4 menceritakan kejadian tersebut kepada rekan yang menjadi korban pencabulan, dan karena itulah Para korban Pencabulan mengetahui bahwa Saksi Korban 4 dan beberapa orang lainnya yang telah disebutkan telah menjadi korban pencabulan terdakwa;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa untuk kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilihat langsung oleh Saksi Korban 4 adalah B4 Almalik Nugroho karena Saksi korban 4 dan B4 Almalik Nugroho berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa dan melakukan pencabulan secara bergantian;
- Bahwa kondisi sehari-hari Terdakwa merupakan paranormal yang bisa membuat hidup lebih baik dan awal kenal dengan Terdakwa adalah orangnya baik dan suka memberi wejangan/nasehat, namun lama kelamaan malah seperti itu dan terdakwa mempunyai warung kelontong serta warung hik dan terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman dan kalau mau dicabuli oleh terdakwa, maka hidupnya kedepan akan lebih baik dan selain itu terdakwa pernah memberi hadiah berupa 3 potong jaket dan 1 potong celana pendek;
- Bahwa barang pemberian 3 (tiga) potong jaket dan 1 (satu) potong celana Pendek masih disimpan oleh Saksi Korban 4;
- Bahwa pencabulan bisa terungkap karena ketika salah satu warga mengetahui bahwa terdakwa mempunyai perilaku tidak benar lalu para orang tua yang menjadi korban pencabulan dikumpulkan oleh perangkat desa, lalu hal tersebut dilaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan atau diperlihatkan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Saksi korban 4 saat dicabuli;
- Bahwa harapan Saksi Korban 4 supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak ada korban lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Korban Saksi 5 :

- Bahwa Saksi Korban 5 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa benar yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban 5;
- Bahwa Saksi Korban dicabuli 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian Pertama pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, yang Kedua pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pukul 01.00 Wib, semua kejadian bertempat di rumah Terdakwa, Kab.Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban 5 dengan cara terdakwa menyuruh mengocok penisnya namun tidak sampai

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



klimaks serta Saksi Korban 5 juga disuruh untuk mengulum penis terdakwa namun Saksi Korban 5 menolak;

- Bahwa sebelum melakukan pencabulan, terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik dan Terdakwa juga menyampaikan kepada "KOWE KI WES DIBUKAKNE DALAN NGOPO ORA DILAKONI";

- Bahwa awal Saksi Korban 5 bisa kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi Korban 5 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya ikut teman-teman untuk ke rumah Terdakwa dan berkenalan dengan Terdakwa, setelah kenal sering dinasehati tentang masa depan supaya bisa cerah, selanjutnya sering chat WA sampai terdakwa minta foto alat kelamin Saksi Korban 5 dan Terdakwa mengajak untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi Korban 5 melakukan perbuatan cabul, awalnya Terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban 5 melalui WA "IKI RAGANE KAKANGMU NGGO NGECEK QODAMMU, NGKO NEK DIKON NGOPO-NGOPO SING LOS WAE" selanjutnya Terdakwa tiduran dan disuruh duduk disampingnya dan tangan kanan diarahkan ke penis Terdakwa dan disuruh mengocok tidak sampai klimaks, lalu kepala Saksi Korban 5 diarahkan ke penis Terdakwa agar bisa mengulum penisnya, namun Saksi Korban 5 tidak mau mengulumnya karena merasa jijik;

- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi Korban 5 ketika mengocok penis Terdakwa yaitu hanya takut dosa serta merasa jijik dan penis Saksi Korban tidak pernah dikocok atau dikulum Terdakwa dan Saksi Korban 5 belum pernah memasukkan penisnya ke dalam dubur terdakwa;

- Bahwa dari 2 (dua) kejadian yang dialami oleh Saksi Korban yang melihat kejadian adalah teman-teman yang nongkrong dirumah Terdakwa juga mengetahui ketika dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi Korban 5 mau dicabuli oleh Terdakwa karena guru spiritual, selain Terdakwa terkenal sebagai paranormal dan sudah percaya, karena Terdakwa bilang bila mau dicabuli akan membuat masa depan lebih

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



baik "IKI DINGGO LAKUMU BEN APIK, KODAMMU BEN APIK KODAMMU BEN AKTIF" (perbuatan cabul) berguna untuk Saksi Korban 5 dan teman-teman agar masa depan cerah dan bagus;

- Bahwa Saksi Korban bisa sangat percaya kepada Terdakwa, karena awal kenal dengan Terdakwa orangnya sangat baik, sering memberi nasihat sampai akhirnya terlena dengan rayuan dan ajakan Terdakwa, pemikiran Saksi Korban 5 dengan acara ritual, maka hidup akan lebih baik;
- Bahwa saat melakukan Perbuatan cabul di rumah Terdakwa ada beberapa orang teman yang sedang mengobrol di rumah Terdakwa namun semua itu juga murid Terdakwa;
- Bahwa selain mencabuli Saksi Korban 5, Terdakwa pernah mencabuli beberapa orang yaitu saksi 2, saksi 3, saksi 7, Sdr.SAKSI 1, saksi 6, Sdr.4 dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saat Saksi Korban 5 dicabuli tidak pernah berontak, karena Saksi Korban 5 sudah sangat percaya dan perbuatan tersebut nantinya hidup akan lancar dan sukses;
- Bahwa Saksi Korban 5 menceritakan kejadian Pencabulan tersebut kepada rekan yang menjadi korban pencabulan, dan karena itulah semua teman-teman Saksi Korban 5 mengetahui bahwa telah menjadi korban pencabulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban 5 tidak mengetahui secara langsung mengenai pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban, karena Terdakwa melakukan pencabulan hanya dipanggil satu persatu, jadi Saksi Korban 5 dengan teman-teman tidak tahu apa yang dilakukan masing-masing korban bersama Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa menurut Saksi Korban 5, Terdakwa merupakan paranormal yang bisa membuat hidup lebih baik dan awal kenal dia adalah orangnya baik dan suka memberi wejangan/nasehat, namun lama kelamaan malah seperti itu dan Terdakwa mempunyai warung kelontong serta warung hik dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman dan Terdakwa bilang kalau mau dicabuli oleh terdakwa, maka hidupnya kedepan akan lebih baik;
- Bahwa awal mula Pencabulan bisa terungkap karena semua para korban ngobrol-ngobrol bersama terkait pencabulan hingga kami menyampaikan ke senior pemuda Pagutan agar ada solusinya, lalu orang tua

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



para korban mengetahui dan dikumpulkan oleh Pak RT, selanjutnya pihak orang tua disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa pakaian 1 stel tersebut adalah yang dipakai pada waktu menjadi Korban pencabulan;

- Bahwa harapan Saksi Korban 5 agar Terdakwa dihukum sesuai peraturan yang berlaku agar tidak ada korban lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Korban Saksi 6:

- Bahwa Saksi Korban 6 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;

- Bahwa benar yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencabulan adalah Saksi Korban 6, Sdr.Saksi 4 bin Yato, Sdr.Saksi 1, saksi 2;

- Bahwa yang melakukan Pencabulan kepada Saksi Korban 6 dan korban-korban yang lain adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban 6 awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, menjadi kenal dengan Terdakwa ketika terdakwa mengobati bapak Saksi Korban 6 yang sedang sakit, waktu itu dan teman-teman berada di rumah main game, selang beberapa hari di WA terdakwa dan menyuruh Saksi Korban 6 datang ke rumah Terdakwa, tetapi Saksi Korban 6 menolak karena tidak ada temannya, selang beberapa hari bersama Sdr.Saksi 4 dan saksi 3 ke rumah terdakwa dan diwejang dan diberi nasehat tentang jin qodam dan aura manusia serta cara memperbaiki tingkah laku dan nasib masa depan;

- Bahwa Saksi Korban 6 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu, kejadian yang Pertama pada bulan Oktober 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, yang Kedua pada bulan November 2020, untuk hari dan tanggal lupa pukul 01.00 Wib, semua kejadian bertempat di rumah terdakwa, Kab.Wonogiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan dengan Saksi Korban 6, untuk Kejadian yang Pertama dengan cara menyuruh memijit Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan tangan Saksi Korban 6 untuk mengurut penis Terdakwa dan itu dianggap kunci untuk memperbaiki masa depan agar menjadi cerah, selanjutnya disuruh mengocok penisnya dan Terdakwa membuka sarungnya lalu Terdakwa meraba penis dan membuka celana Saksi Korban 6, mengocok dan mengulum penis Saksi Korban 6, selanjutnya Terdakwa meminta untuk memasukan penis Saksi Korban 6 ke dubur

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di dalam duburnya. Kejadian Kedua, waktu Saksi Korban 6 datang ke rumah terdakwa sendiri, disuruh masuk dan Terdakwa membuka celana Saksi Korban 6 kemudian Terdakwa juga membuka baju serta sarung sampai terdakwa telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mengocok dan mengulum penis Saksi Korban 6, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban 6 untuk tidur terlentang dan Terdakwa duduk diatas perut Saksi Korban 6 dan mengarahkan penis Saksi Korban 6 ke duburnya naik turun, namun Saksi Korban 6 tidak sampai klimaks;

- Bahwa sebelum melakukan Pencabulan Terdakwa banyak memberi wejangan bahwa Saksi Korban 6 mempunyai jin qodam yang harus diaktifkan untuk membuka aura dan memperbaiki kehidupan dan diberi banyak pertanyaan seperti tes spiritual, setiap pertanyaan mempunyai tingkat keilmuan, yang terakhir agar aura terbuka dan masa depan menjadi lebih bagus Saksi korban 6 disuruh memijit dan untuk membuka qodam, hal untuk memperlancar dan memperbaiki masa depan harus memijit kunci dari lelaki (penis) serta harus mengeluarkan air mani Saksi Korban 6 ke dalam dubur Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban 6 tidak ada yang melihat perbuatan tersebut;

- Bahwa saat melakukan Pencabulan tersebut tidak menggunakan sarana apapun;

- Bahwa Saksi Korban 6 tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabuli Saksi Korban, namun alasan Saksi Korban 6 mau dengan Terdakwa untuk dicabuli karena Saksi Korban 6 dan korban lainnya tergiur dengan ajakan dan iming-iming terdakwa yang bisa memperbaiki nasib dan membuka aura kami dengan cara-cara yang dinilai seperti layaknya paranormal.

- Bahwa Saksi Korban 6 tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban 6 tidak berusaha memberontak, hanya saja pada kejadian yang kedua sempat menolak akan tetapi terdakwa menyampaikan bahwa hari itu adalah hari baik untuk membuka qodam;

- Bahwa Terdakwa hanya tinggal sendiri sedangkan Ibu dan adiknya berada di rumah berbeda yang berada di belakang rumah;

- Bahwa saat Saksi Korban dicabuli oleh Terdakwa keadaan rumahnya sepi, adapun hik masih buka dan banyak teman-teman rombongan yang juga menjadi korban pencabulan antara lain saksi 5, saksi 1, saksi 3, saksi 2, saksi

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



7, yang juga di hik tersebut, akan tetapi Saksi Korban 6 sendiri yang masuk dan melakukan seperti ritual tersebut;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Korban 6 berada dikamar terdakwa selalu dalam kondisi lampu dimatikan sehingga suasana gelap akan tetapi masih bisa dilihat oleh mata;
- Bahwa yang dirasakan Saksi korban 6 saat dicabuli oleh Terdakwa merasakan nikmat, bahkan yang pertama sampai kimaks;
- Bahwa Saksi Korban 6 sudah pernah melakukan onani atau hubungan layaknya suami istri dengan orang lain;
- Bahwa Saksi korban 6 menceritakan kejadian Pencabulan ini dengan teman-teman sesama korban antara lain adalah saksi 5, saksi 1, saksi 3, saksi 2, saksi 7, saksi lain;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Isteri dan anak;
- Bahwa untuk tingkah sehari-hari Terdakwa menurut Saksi Korban 6, tingkah laku Terdakwa sedikit melambai atau seperti Wanita;
- Bahwa yang menjadi Korban pencabulan ini selain Saksi Korban 6 ada yang dicabuli ada korban yang lain yaitu sdr.Saksi 1, Sdr. Saksi 5, Sdr.saksi 3, saksi lain, saksi 7, Sdr.4, saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi Korban 6 tidak tahu secara pasti, tiba-tiba diminta untuk datang ke rumah perangkat desa dan diajak ke Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi korban 6 sudah kapok dan tidak ingin dicabuli lagi oleh Terdakwa, dan saat ini Saksi korban 6 sudah keluar dari kelompok yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi Korban 6 dan korban lainnya supaya Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini;
- Bahwa Saksi Korban 6 merasakan malu dan tertekan, akan tetapi setelah perkara ini sampai ke pihak kepolisian merasa plong atau lega;
- Bahwa waktu Terdakwa mengobati ayah Saksi Korban 6 tidak sembuh;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah memiliki warung kelontong dan hik di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban 6 dicabuli sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi Korban mau dicabuli karena ingin masa depannya cerah;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi 7 :



- Bahwa Saksi 7 mengerti dihadirkan di Persidangan karena diminta keterangannya terkait dengan tindak Pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban Pencabulan adalah saksi 1, saksi 2, Sdr. Ism, saksi 3, saksi lain, Sdr. Saksi 5, Sdr. Saksi 6 dimana semuanya beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Para korban kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan rata-rata sebanyak 1 (satu) – 4 (empat) kali dan kejadian tersebut terjadi dwalam kurun waktu Oktober 2020 – November 2020, dan tempat pencabulan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Ngadipiro Rt 03 Rw 07, Desa/kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengulum atau mengocok Penis para Korban atau Para korban diminta untuk mengocok atau mengulum Penis Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan air mani dan para korban diminta memasukkan Penisnya kedalam dubur Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan, terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik, karena niat awal para Korban mau berkenalan dengan Terdakwa agar masa depan korban menjadi cerah dan menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa awal Saksi 7 bisa kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 karena Terdakwa sering datang disekitaran kampung Saksi 7 untuk menyembuhkan orang sakit (paranormal) dan dengar-dengar Terdakwa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang artinya Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman-teman sudah banyak yang kenal, sampai akhirnya ikut teman-teman untuk ke rumah Terdakwa dan berkenalan dengan Terdakwa, setelah kenal sering dinasehati tentang masa depan supaya bisa cerah, selanjutnya sering chat WA sampai terdakwa minta foto alat kelamin Saksi Korban 5 dan Terdakwa mengajak untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa menurut cerita para korban cara Terdakwa melakukan Pencabulan awalnya terdakwa minta dikirim foto alat kelamin/penis Saksi Korban 4 melalui WA "APIK KUWI, MENGKO TA CEKE KODAME" Terdakwa mengecek kodam dengan cara memegang penis Saksi Korban 4 dan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



menyuruh untuk memijat tubuhnya dan memegang penisnya, Terdakwa menyuruh para korban datang kerumahnya lalu masuk ke dalam kamar Terdakwa secara bergantian yang selanjutnya Terdakwa melakukan Perbuatan cabul kepada para korban, kemudian para korban diminta Terdakwa untuk mengocok dan mengulum Penis Terdakwa sampai Klimaks dan mengeluarkan air mani serta meminta korban memasukkan Penisnya (penis para korban) ke dalam dubur Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020, Saksi dan Para korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang di kampung dan terkenal bisa menyembuhkan orang sakit serta terdengar kabar bahwa Terdakwa bisa membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik "ISO DANDANI LAKU" yang memiliki arti bahwa Terdakwa mampu mengubah hidup seseorang, hingga para korban bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa meminta semua nomor Hp para korban dan diminta untuk datang kerumah Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa setahu saksi, Para korban tidak mengetahui orang lain yang mengetahui kejadian pencabulan dilihat secara langsung oleh siapa, karena saat dicabuli dipanggil satu-satu secara bergantian;

- Bahwa setahu Saksi alasan Para korban mau untuk dicabuli karena mereka percaya kalau Terdakwa bisa mengubah hidup seseorang untuk menjadi lebih baik dan masa depan yang cerah;

- Bahwa setahu saksi para korban sudah sangat percaya dengan Terdakwa karena sering memberi nasihat kepada para korban, hingga akhirnya para korban terlena dan mau dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu saat akan mencabuli Saksi di dalam rumah terdapat siapa saja;

- Bahwa saksi 7 hamper menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi 7 di WA oleh Terdakwa yang intinya diminta untuk datang kerumah Terdakwa dengan maksud atau alasan akan membukakan kunci/aura supaya kehidupan dimasa mendatang menjadi lebih baik, dan Saksi menolak saat diminta oleh Terdakwa untuk mengirim foto penis Saksi. Kemudian untuk keesokan harinya Saksi datang kerumah Terdakwa lalu diminta masuk ke kamar terlihat Terdakwa duduk bersila dan Saksi duduk secara berhadapan dengan Terdakwa serta meminta saksi untuk melepas celana yang dikenakan, Terdakwa mengatakan "BUKAEN KATOKMU, TAK DUDOHI DALAN PADANGMU DINGGO KESUKSESANMU"

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



awalnya saksi mau melepas celana, tapi karena merasa malu dan jijik Saksi tidak jadi melepaskan celana yang dikenakan;

- Bahwa saksi bercerita kepada teman-teman yang ternyata semuanya adalah korban pencabulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli para korban karena semua korban pencabulan dipanggil satu-satu untuk masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik karena selalu memberi nasihat kepada para korban;
- Bahwa menurut cerita para Korban jika tidak menuruti permintaan Terdakwa untuk dicabuli maka masa depan para korban akan tertutup/tidak sukses;
- Bahwa menurut Saksi, Para korban yang sudah dicabuli oleh Terdakwa bercerita kepada orang tua masing-masing dan akhirnya para orang tua lapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 stel baju yang digunakan oleh Saksi saat akan dicabuli, waktu itu Saksi gagal dicabuli karena saksi melarikan diri;
- Bahwa harapan saksi supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, supaya tidak ada yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi 8;

- Bahwa Saksi mengerti akan diminta keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdr. Saksi 1 yang merupakan teman anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban sudah dicabuli oleh Terdakwa saat korban berada dirumah Saksi dan memberi pengakuan bahwa sudah dicabuli;
- Bahwa yang dikatakan Korban kepada Saksi adalah cara terdakwa mencabuli korban adalah dengan alasan diminta untuk memijit tubuh Terdakwa dan kemudian diminta untuk mengulum dan mengocok penis Terdakwa;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa menurut pengakuan korban, korban sudah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk kejadian pencabulan terjadi dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, di rumah terdakwa Lingkungan, Kab. Wonogiri;
- Bahwa ada korban lain selain saksi 1 yaitu mengalami pencabulan selain Sdr.Saksi 1 yaitu : Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 2, Sdr. Saksi 6, Sdr.saksi 3 (anak Kandung Saksi);
- Bahwa setahu saksi dari cerita para korban, sebelum terdakwa mencabuli korbannya, terlebih dahulu terdakwa memberikan wejangan dan meramal nasib kehidupan kedepannya para korban, kehidupan yang mulia dan berwibawa ketika mengikuti semua yang diperintahkan oleh pelaku sehingga para korban tertarik mengikuti, dan pada saat itulah para korban disuruh telanjang, memfoto penisnya sendiri, memijit, mengulum kemaluan korban bahkan memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur korban;
- Bahwa menurut keterangan korban untuk kejadian Pencabulan para korban, terdakwa melakukan pencabulan terhadap para korban, ada yang berdua (Saksi 1 dengan saksi 2, Saksi 4 dengan saksi 3) dan ada yang sendiri-sendiri (Saksi 6);
- Bahwa untuk tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencabuli para korban berada di kamar Terdakwa yang gelap;
- Bahwa menurut keterangan para korban, sebelum melakukan pencabulan, terdakwa mengumpulkan korbannya di luar kamar untuk diberikan wejangan terlebih dahulu dan menjanjikan kehidupan para korban akan baik, setelah korban merasa terlena Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kemudian berpura-pura seperti orang kerasukan dan memanggil para korban suruh masuk, setelah berada di dalam kamar, korban diperintahkan untuk memijit tubuh Terdakwa, mengulum kemaluan korban atau mengulum dan mengocok penis Terdakwa bahkan memasukkan alat kelamin korban ke dalam dubur Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini terungkap untuk hari dan tanggal lupa, Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa ada anak-anak yang menongkrong di warung HIK milik terdakwa mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik warung HIK tersebut, kemudian Saksi mencari anak-anak yang sering nongkrong di warung HIK tersebut dan mengumpulkan mereka di rumah Saksi (Saksi 1, saksi 2, Saksi 4, saksi 3, Saksi 6, saksi 5, saksi lain, saksi 7), kemudian bersama petugas dari kecamatan menanyakan kepada mereka

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



tentang pelecehan seksual yang terjadi di warung HIK milik terdakwa tersebut. Pada saat itu para korban membenarkan bahwa yang melakukan pencabulan adalah pemilik warung HIK terdakwa, selanjutnya besama petugas kecamatan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa untuk saat ini kondisi para korban saat ini merasa minder, malu seperti orang bingung;
- Bahwa setahu Saksi serta informasi yang terdengar, Terdakwa adalah seorang ustad, paranormal yang bisa mengobati orang sakit;
- Bahwa setahu saksi para korban krasan (betah) nongkrong di rumah terdakwa karena para korban dijanjikan akan mempunyai kehidupan yang mulia, baik, berwibawa dan para korban sering diberi hadiah jaket, kalung, celana, dan peci;
- Bahwa harapan saksi adalah Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi 9 :

- Bahwa Saksi mengerti dan paham dihadirkan untuk diminta keterangannya terkait dengan tindak pidana Pencabulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban pencabulan yang bernama Sdr.Saksi 1 yang beralamat di, Kab.Wonogiri, dan Sdr.Saksi 1 dalah anak kandung Saksi;
- Bahwa benar anak Saksi mengalami pencabulan dan Sdr.Saksi 1 berumur 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan masih sekolah di STM Jatipurno kelas 1 (satu);
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, untuk kejadian pencabulan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan Desember tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, kejadian diketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, pukul 18.00 Wib, Saksi diminta Pak RT yang bernama Sdr.RT diajak berunding masalah pendataan penduduk, ternyata yang dirundingkan bukan masalah data namun masalah anak Saksi yang bernama Sdr.Saksi 1 telah mengalami pencabulan dan saat pertemuan juga dihadiri oleh (carik desa), Sdr. (Rt) dan Sdr. (kepala desa), Sdr.Agung (Polisi) dan anak Saksi Sdr.Saksi 1 bersama korban percabulan yang lain yaitu saksi 2, saksi 6, Sdr.4;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa setelah mendengar kabar tentang kejadian tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selain anak Saksi yang bernama Saksi 1 terdapat beberapa korban pencabulan yang lainnya;
- Bahwa yang memberi tahu kalau sdr.2, Sdr. 4 dan Sdr. 6 dicabuli adalah Sdr. (carik) dan ketiganya membenarkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa yang bernama terdakwa Kang .. namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Sdr.Saksi 1 dicabuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dari Oktober tahun 2020 sampai Desember 2020, untuk hari dan tanggalnya lupa dan untuk saksi 2, saksi 6 dan Sdr.4 Saksi kurang begitu tahu;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdr.Saksi 1 dan Sdr.saksi 2, Sdr.saksi 6, Sdr.4 dengan cara menyuruh anak Saksi mengocok kemaluan Terdakwa dan disuruh mengulum kemaluan terdakwa dengan mulut anak Saksi, namun terhadap Sdr.saksi 2, Sdr.saksi 6, Sdr.4 Saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi Sdr.Saksi 1 terlihat berbeda, yaitu merasa takut dan malu bila bertemu orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini yang mengetahui kejadian pencabulan tersebut ada orang lain yang mengetahui yaitu:
 - Sdr. (Kepala Desa Kopen)
 - Sdr. (Carik Kopen)
 - Sdr. (Ketua RT Pagutan)
 - Sdr.Agung (Polisi sektor Jatipurno).
 - Sdr. (orang tua saksi 2)
- Bahwa harapan Saksi adalah supaya Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini supaya tidak ada korban pencabulan lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan tersebut benar apa adanya terkait dalam perkara Pencabulan;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak Pidana;
- Bahwa Terdakwa lupa untuk kejadian pencabulan yang dilakukan adalah terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Desember 2020 sebelum tahun baru, dan benar lokasi Terdakwa mencabuli di rumahnya yang beralamatkan di, Kab.Wonogiri, seingat Terdakwa yang pertama dan terakhir dicabuli adalah Sdr.Saksi 4;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Wonogiri karena telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban Pencabulan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:
 - Saksi 2
 - Saksi 1
 - Saksi 5
 - Saksi 3
 - Saksi lain
 - Saksi 4
 - Saksi 6;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada para korbannya dengan masing-masing sebagai berikut:
 - Saksi 1 : 3 kali
 - Saksi 1 : 3 kali
 - Saksi 5 : 1 kali
 - Saksi 3 : 3 kali
 - Saksi lain : 1 kali
 - Saksi 4 : 4 kali
 - Saksi 6 : 2 kali
- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa terjadi pencabulan terhadap para korban yang masih anak-anak karena Terdakwa memiliki nafsu untuk mencabuli para Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli para Korban dengan cara-cara :
 - ✓ Saksi 2 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga diminta Terdakwa untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma.

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- ✓ Saksi 1 : Korban diminta Terdakwa untuk memijit penis Terdakwa, kemudian diminta untuk mengulum penis Terdakwa dan Terdakwa mengulum penis Korban, akan tetapi klimaks atau tidak Terdakwa lupa
- ✓ Saksi 5 : Terdakwa hanya menyuruh Korban untuk memegang penis milik Terdakwa ketika sedang memijit badan Terdakwa.
- ✓ Saksi 3 : Terdakwa mengulum penis Korban tetapi tidak sampai keluar, sedangkan Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa akan tetapi cuma sebentar karena Korban tidak mau.
- ✓ Saksi lain : Terdakwa menyuruh Korban untuk mengulum penis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak sampai keluar sperma.
- ✓ Saksi 4 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa sampai Korban mengeluarkan air mani atau sperma.
- ✓ Saksi 6 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa korban, hanya menipu dan membujuk korban;
- Bahwa cara Terdakwa menghasut atau merayu para Korban agar mau untuk dicabuli dengan menyampaikan bahwa para korban mempunyai potensi bagus di masa depan akan tetapi hal tersebut bisa terjadi apabila auranya sudah dibuka oleh Terdakwa dan mengaktifkan lagi jin qodam yang ada di masing-masing korban, Terdakwa membuat seolah-olah yang dilakukan kepada para Korban (mencabuli) adalah cara atau ritual untuk membuka aura dan mengaktifkan jin qodam agar nasib para Korban mejadi baik kedepannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahui ketika mengajak para korban untuk dicabuli;
- Bahwa menurut Terdakwa alasan para Korban menuruti Terdakwa mau dicabuli karena korban tergoda terhadap janji yang diberikan oleh Terdakwa, yaitu mempunyai masa depan yang lebih baik;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa untuk rumah atau lokasi Terdakwa melakukan Perbuatan cabul terhadap para Korban, Terdakwa tinggal disebuah ruko dan Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa saat melakukan Pencabulan ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian Pencabulan tersebut, seperti misalnya sdr. Saksi 2 dan sdr. Saksi 1 mereka saling mengetahui dan sdr. 4 dan sdr. Saksi 3 juga saling mengetahui, sedangkan yang lain seingat Terdakwa sendiri-sendiri dan tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat kenal dengan para Korban adalah dari sdr. Saksi 6 ketika Terdakwa mengobati ayah dari 6, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. 6 untuk datang ke rumah Terdakwa, awalnya tidak mau, lalu Terdakwa mengiming-imingi tentang ilmu kebatinan, akhirnya sdr. 6 datang bersama sdr. 4 dan sdr. Saksi 3. Waktu itu Terdakwa memberi wajangan dan menyuruh untuk melakukan semacam ritual untuk membuka qodamnya, dan pada saat itu berhasil melakukan pencabulan terhadap masing-masing anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kasus pencabulan ini bisa terungkap, karena didatangi oleh pihak Kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa ke Polres Wonogiri;
- Bahwa benar ada korban Pencabulan lain yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sekarang orang-orang tersebut sudah berumah tangga dan sudah merantau luar kota;
- Bahwa hal yang dirasakan oleh Terdakwa ketika mencabuli para korban merasakan nikmat, Korban mungkin juga menikmati karena penis Korban bisa berdiri dan juga bisa sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan para Korban;
- Bahwa benar Terdakwa saat mencabuli para Korban dengan keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras/minuman beralkohol;
- Bahwa untuk meyakinkan para Korban, Terdakwa meyakinkan para korban bahwa pencabulan tersebut adalah ritual, serta Terdakwa menggunakan dupa yang dibakar dan untuk menghubungi korban menggunakan HP merek Oppo;
- Bahwa benar untuk saat ini Terdakwa belum berkeluarga namun memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, karena Terdakwa memiliki niat untuk kedepannya akan menikah dengan wanita, sedangkan untuk laki-laki dewasa Terdakwa tidak tertarik karena Terdakwa memiliki trauma, bahwa Terdakwa

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



dahulu pernah dicabuli oleh orang lain yang lebih tua dari Terdakwa ketika masih SMP;

- Bahwa Terdakwa tahu usia para Korban masih dibawah umur dan tidak layak untuk mendapatkan perbuatan atau menjadi Korban tindak Asusila;
- Bahwa Terdakwa merasa malu dan menyesal setelah melakukan perbuatan Pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Para Korban karena dulu Terdakwa pernah jadi korban pencabulan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan diberikan qodam yang bagus untuk para Korban, dan arti Qodam adalah aura yang bagus;
- Bahwa reaksi para Korban saat diminta untuk memijat Terdakwa biasa saja dan mau melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencabulan secara berkali-kali
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan "FRIDAYKILLER", 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan "MADURA" bergambar warok, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange motif garis warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 6
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan "Denndev CLOTHING", 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU UNTUK

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSAUDARAAN”, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru,

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan “DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY”, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan “BOBM.GIE ESTABLISHED 1969”, 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 4.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107,

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terdapat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-23082016-0025 atas nama anak SAKSI 1 yang lahir pada tanggal 11 Juni 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8522/2004 atas nama ADI MUHAMMAD TOHA yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15628/TP/2008 atas nama 5RAMADHANI yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15635/TP/2008 atas nama SAKSI 4 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-14012015-0045 atas nama SAKSI 6 yang lahir pada tanggal 7 Juli 2003, Kutipan Akta Kelahiran 3312-LT-17042014-0074 atas nama saksi 7 yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4667/2003 atas nama saksi 3 NUGROHO yang lahir pada tanggal 15 Mei 2003;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap para Korban yang masih dibawah umur, dimana lokasi Pencabulan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di, Kab.Wonogiri;
2. Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan para Korban adalah saat mengobati Ayah Saksi Korban 6, yang kemudian Terdakwa, sekitar bulan Oktober 2020, waktu itu Sdr saksi 2 mengatakan bahwa Terdakwa merupakan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



paranormal bisa membuat orang lebih baik "ISO DANDANI LAKU", artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik dan ternyata teman Saksi Korban Saksi 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, akhirnya Saksi Korban Saksi 1 ikut datang kerumah dan kenalan dengan Terdakwa saat sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU" dan Para Korban menyampaikan bahwa ingin masa depannya baik, lalu Para Korban bertukar nomor Whatsapp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin Para Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Para Saksi Korban untuk melakukan perbuatan cabul;

3. Bahwa Terdakwa menjanjikan diberikan qodam yang bagus untuk para Korban, dan arti Qodam adalah aura yang bagus;

4. Bahwa sebelum melakukan pencabulan pada para Korban, Terdakwa sempat menjanjikan dan bilang "YEN KOWE NGLAKONI KOYO NGENE, LAKUMU TAMBAH BANTER" maksudnya mau melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, maka kedepannya hidup akan lebih baik dengan cepat dan cerah serta menjadi orang baik, karena niat awal para Korban mau berkenalan dengan Terdakwa agar masa depan korban menjadi cerah dan menjadi pribadi yang lebih baik;

5. Bahwa Terdakwa mengatakan bisa terjadi pencabulan terhadap para korban yang masih anak-anak karena Terdakwa memiliki nafsu untuk mencabuli para Korban;

6. Bahwa kejadian pencabulan terjadi dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, di rumah terdakwa Lingkungan, Kab. Wonogiri;

7. Bahwa yang menjadi korban pencabulan Sdr.Saksi 1, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 2, Sdr. Saksi 6, Sdr.saksi 3, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 5;

8. Bahwa Terdakwa mencabuli para Korban dengan cara-cara :

✓ Saksi 2 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga diminta Terdakwa untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma.

✓ Saksi 1 : Korban diminta Terdakwa untuk memijit penis Terdakwa, kemudian diminta untuk mengulum penis Terdakwa dan Terdakwa mengulum penis Korban, akan tetapi klimaks atau tidak Terdakwa lupa.



- ✓ Saksi 5 : Terdakwa hanya menyuruh Korban untuk memegang penis milik Terdakwa ketika sedang memijit badan Terdakwa.
- ✓ Saksi 3 : Terdakwa mengulum penis Korban tetapi tidak sampai keluar, sedangkan Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa akan tetapi cuma sebentar karena Korban tidak mau.
- ✓ Saksi lain : Terdakwa menyuruh Korban untuk mengulum penis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak sampai keluar sperma.
- ✓ Saksi 4 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa sampai Korban mengeluarkan air mani atau sperma.
- ✓ Saksi 6 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;

9. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada para korbannya dengan masing-masing sebagai berikut:

- Saksi 2 : 3 kali
- Saksi 1 : 3 kali
- Saksi 5 : 1 kali
- Saksi 3 : 3 kali
- Saksi lain : 1 kali
- Saksi 4 : 4 kali
- Saksi 6 : 2 kali

10. Bahwa benar ada korban Pencabulan lain yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sekarang orang-orang tersebut sudah berumah tangga dan sudah merantau luar kota;

11. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-23082016-0025 atas nama SAKSI 1 yang lahir pada tanggal 11 Juni 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8522/2004 atas nama terdakwa yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15628/TP/2008 atas nama saksi 5 yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15635/TP/2008 atas nama SAKSI 4 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-14012015-0045 atas nama SAKSI 6 yang lahir pada tanggal 7 Juli 2003, Kutipan Akta Kelahiran 3312-LT-17042014-0074 atas nama saksi 7 yang lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4667/2003 atas nama saksi 3 yang lahir pada tanggal 15 Mei 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan ALTERNATIF yaitu Kesatu Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa definisi "setiap orang" tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, demikian juga definisi "setiap orang" tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun definisi "setiap orang" ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 16 yang menguraikan definisi "setiap orang" yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya eror in persona pada identitas Terdakwa in casu sehingga

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “opzettelijk” menurut Memori Penjelasan atau Memorie van Toelichting adalah sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai “menghendaki dan mengetahui”. “Menghendaki dan mengetahui” ini dapat diterangkan lebih lanjut, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui secara sadar, atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal ini, maka kesengajaan dikatakan ada apabila dari Terdakwa ada suatu kehendak atau ada suatu pengetahuan atas perbuatan berupa menyetubuhi Anak Korban pencabulan Sdr.Saksi 1, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 2, Sdr. Saksi 6, Sdr.saksi 3, Sdr.Saksi 4, Sdr. Saksi 5 akan mengakibatkan adanya perasaan kenikmatan yang didapatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa definisi “tipu muslihat”, “rangkaiian kebohongan”, “membujuk” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun definisi-definisi aquo ditemukan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut Pasal 378 KUHP adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan “rangkaiian kebohongan” menurut Pasal 378 KUHP adalah kata-kata yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Pasal 293 KUHP adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan



memaksa, sedangkan “membujuk” menurut Pasal 378 KUHP adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa benar Anak korban SAKSI 1 mengenal terdakwa sekira bulan Oktober 2020, saksi dikenalkan oleh teman anak yaitu anak korban saksi 2, menyampaikan kepada Anak korban korban SAKSI 1 bahwa terdakwa merupakan paranormal bisa membuat orang lebih baik “ISO DANDANI LAKU” yang artinya bahwa Terdakwa bisa membuat masa depan seseorang lebih baik, dan selain itu ternyata teman-teman Anak korban SAKSI 1 sudah banyak yang kenal dengan Terdakwa, sampai akhirnya Anak korban SAKSI 1 pun juga ikut datang kerumah Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa Anak korban SAKSI 1 ditanya oleh Terdakwa, “KOWE RENE AREP NGOPI OPO DANDANI LAKU” dan Anak korban SAKSI 1 pun menyampaikan bahwa ingin masa depan menjadi baik, kemudian anak korban SAKSI 1 bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering di wejang/diberi nasehat oleh Terdakwa, dan setelah beberapa lama Terdakwa meminta foto alat kelamin anak korban SAKSI 1, dan Terdakwa pun meminta anak korban SAKSI 1 untuk datang kerumah Terdakwa, lalu anak korban SAKSI 1 datang kerumah Terdakwa bersama-sama dengan teman lainnya kemudian Anak korban SAKSI 1 diwejang/dinasehati agar menjadi orang yang lebih baik, dan waktu berkumpul bersama dengan teman-teman anak korban SAKSI 1 dipanggil terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan anak pun masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hanya menggunakan sarung dalam posisi tiduran terlentang, setelah itu Anak SAKSI 1 disuruh untuk memijat kaki Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya sampai telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak SAKSI 1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa “PIJETEN KUNCIKU, BEN AURAMU MENGKO PADANG” (yang dimaksud kunci yaitu kelamin Terdakwa), dan selain itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak SAKSI 1 dengan cara memasukan tangannya kedalam celana Anak SAKSI 1, dan disuruh mengulum alat kelamin terdakwa setelah selesai Anak SAKSI 1 bergabung dengan teman-teman lagi. Kejadian pencabulan tersebut dilakukan terdakwa sampai dengan 3 kali.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



- Bahwa benar Terdakwa juga mencabuli korban lain, yakni anak saksi 2 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga diminta Terdakwa untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;
- Bahwa benar korban selanjutnya yakni anak saksi 5 : Terdakwa hanya menyuruh Korban untuk memegang penis milik Terdakwa ketika sedang memijit badan Terdakwa;
- Bahwa benar korban lainnya adalah anak saksi 3 : Terdakwa mengulum penis Korban tetapi tidak sampai keluar, sedangkan Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa akan tetapi cuma sebentar karena Korban tidak mau;
- Bahwa benar korban lainnya yakni anak saksi lain : Terdakwa menyuruh Korban untuk mengulum penis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak sampai keluar sperma;
- Bahwa benar korban lainnya adalah anak saksi 4 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis Korban ke dalam dubur Terdakwa sampai Korban mengeluarkan air mani atau sperma ;
- Bahwa benar korban yang lain yakni anak saksi 6 : Terdakwa mengulum penis Korban, Korban juga diminta oleh Terdakwa untuk mengulum penis Terdakwa sampai keluar air mani, selain itu korban juga disuruh untuk memasukan penis korban ke dalam dubur Terdakwa akan tetapi tidak mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tentang tanggal lahir para Korban yaitu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-23082016-0025 atas nama SAKSI 1 yang lahir pada tanggal 11 Juni 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8522/2004 atas nama saksi 2 yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15628/TP/2008 atas nama saksi 5 yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15635/TP/2008 atas nama SAKSI 4 yang lahir pada tanggal 27 Januari 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-14012015-0045 atas nama SAKSI 6 yang lahir pada tanggal 7 Juli 2003, Kutipan Akta Kelahiran 3312-LT-17042014-0074 atas nama saksi 7 yang lahir pada tanggal 24 Juni 2003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4667/2003 atas nama saksi 3 yang lahir pada tanggal 15 Mei 2003 masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “serangkaian kebohongan” dan sub unsur “membujuk” bersifat alternatif, demikian pula sub unsur “dengannya” dan sub unsur “dengan orang lain” bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi unsur hanya cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan sengaja”, sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “melakukan pencabulan dengannya”, maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun pembelaan tersebut tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal aquo bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut "Azas peradilan bebas", maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (Billiikheid) dan Rasa Keadilan (Gerehtifheid), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan "Azas kebebasan" guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (rechtfervijning) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan "Yuridis", juga perlu dipertimbangkan aspek "Sosiologis" dan aspek "Filosofis". Secara "Sosiologis" penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek "Filosofis" ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah "Keadilan" Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa:

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalistas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban maupun keluarganya malu dan perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00.-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kotak-kotak putih bertuliskan “FRIDAYKILLER”, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 1
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bergaris putih bertuliskan “MADURA” bergambar warok, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih,
Dikembalikan kepada Anak korban saksi 2
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange motif garis warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 6
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon,
Dikembalikan kepada Anak korban saksi 3
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergaris hitam bertuliskan “Dendev CLOTHING”, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, Dikembalikan kepada Anak korban saksi 5
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “PURWOREJO VESPA BERIRAMA, CAMPING GROUND BERSATU

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK PERSAUDARAAN", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru,

Dikembalikan kepada Anak korban saksi 7.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih bertuliskan "DAVICI DENIM, OUT FITTER, FINEST QUALITY", 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan "BOBM.GIE ESTABLISHED 1969", 1 (satu) potong jaket sweter warna coklat, Dikembalikan kepada Anak korban SAKSI 4.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F1s warna gold kombinasi putih dengan nomor simcard: 0895414456740, IMEI 1:863525039288115, IMEI 2: 863525039288107, Dirampas untuk NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA ZULFIANI, S.H.,M.Hum. dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H. dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SETIJATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri UMMU K. KHASANAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H. LENNY KUSUMA MAHARANI., S.H., M.Hum.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SETIJATI, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng